



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ASPANI, S.Pd., MM Bin JAYA**
Tempat Lahir : Baruh Bahinu Dalam
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 05 Oktober 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Haji Husin Rt/Rw. 002/001 Desa Baruh Bahinu
Dalam Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten
Balangan
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah SMAN I Awayan)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 ;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya HM ERWAN AMIN, SH, ANANG S TORNADO, SH M.H, M.Kn MH., M. EDY GUNAWAN, SH, HGj. FAIRUS, S.Ag. SH, MH, ARMADIANSYAH, SH MH, IWAN SAPUTRA, SH MH, ASLAN, SH Advokat – Penasehat Hukum dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat beralamat di Jalan BrigJen Hasan Basri, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2017 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm., tanggal 19 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm., tanggal 19 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASPANI, SPd, MM Bin JAYA** bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar : **Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Jo. ayat (2) Jo. ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASPANI, SPd, MM Bin JAYA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dan membayar **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.**
3. Membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 408.426.035,- (empat ratus delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan.**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel / Odner Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sakolah (BOS) SMAN 1 AWAYAN TRIWULAN/SEMESTAR 1 Tahun 2015.
 - 2) 1 (satu) bundel / Odner Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sakolah (BOS) SMAN 1 AWAYAN TRIWULAN/SEMESTAR 2 Tahun 2015.
 - 3) 1 (satu) bundel / Odner Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sakolah (BOS) SMAN 1 AWAYAN TRIWULAN 1 TAHUN 2016.
 - 4) 1 (satu) bundel / Odner Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sakolah (BOS) SMAN 1 AWAYAN TRIWULAN 2 TAHUN 2016
 - 5) 1 (satu) bundel / Odner Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sakolah (BOS) SMAN 1 AWAYAN TRIWULAN 3 dan TRIWULAN 4 TAHUN 2016.

Halaman 2 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/ 222 / Kum TAHUN 2016 Tentang Penetapan Tim Manajemen Program Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2015 Tanggal 08 April 2016.
- 7) Surat Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/ 064/ BKD-BLG/2009 Tanggal 14 Desember 2009 Pengangkatan Pegawai sebagai KEPALA SEKOLAH SMAN 1 AWAYAN An. ASPANI, S.Pd.
- 8) Surat Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/ 066/ BKD-BLG/2012 Tanggal 28 Agustus 2012 Pengangkatan Pegawai sebagai KASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN (ESELON IV A) An. MAKMUR FADLI, S.Pd.
- 9) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821/0472/BKD-BLG/2012 An. MAKMUR FADLI, S.Pd sebagai KASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN (ESELON IV A) Tanggal 30 Agustus 2012.
- 10) Surat Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/ 051/ BKD-BLG/2013 Tanggal 04 April 2013 Pengangkatan Pegawai sebagai KASI KESISWAAN DAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN (ESELON IV A) An. SYAIFULLAH, SP.
- 11) Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Awayan Nomor : 450/078/SMAN.1-AW/2015 Tentang Panitia Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Awayan Tahun 2015 Tanggal 10 Januari 2015.
- 12) Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Awayan Nomor : 450/101/SMAN.1-AW/2016 Tentang Panitia Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Awayan Tahun 2016 Tanggal 02 Januari 2016.
- 13) Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/ 171/BKD-BLG/2016 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Kepala Seksi Pembelajaran Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan An. MAKMUR FADLI, S.Pd. Tanggal 30 Nopember 2016.
- 14) Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Awayan Nomor : 422/003/SMAN.1-AW/2015 Tentang Pengesahan Komite Sekolah SMA Negeri 1 Awayan Tanggal 15 Januari 2015.
- 15) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan BOS SMA Periode Januari s/d Juni 2015
- 16) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dana BOS SMA Negeri 1 Awayan Periode Januari s/d Maret 2016 NPSN 30304525 Total BOS TAHAP 1 Rp.100.450.000,- Tanggal 26 Februari 2016
- 17) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dana BOS SMA Negeri 1 Awayan Periode April s/d Juni 2016 NPSN 30304525 Total BOS TAHAP 2 Rp.110.450.000,- Tanggal 16 April 2016

Halaman 3 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dana BOS SMA Negeri 1 Awayan Periode Juli s/d September 2016 NPSN 30304525 Total BOS TAHAP 3 Rp.100.100.000,- Tanggal 16 April 2016
- 19) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dana BOS SMA Negeri 1 Awayan Periode Oktober s/d Desember 2016 NPSN 30304525 Total BOS TAHAP 4 Rp.96.250.000,- Tanggal 16 April 2016
- 20) 1 (satu) bundel Laporan Dana BOS SMA PER TRIWULAN. TRIWULAN 1 JANUARI s/d MARET 2016.
- 21) 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Dana BOS SMA TAHUN 2016.
- 22) 1 (satu) bundel Laporan BOS SMA PER TRIWULAN. TRIWULAN 1 JANUARI s/d MARET 2016.
- 23) Surat Perintah Tugas Dana BOS Tahun 2016 Nomor : 090/003/ST-11/Disdik/2016 Untuk Keperluan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2016 Pada Tanggal 08 Nopember 2016.
- 24) 36 (tiga puluh enam) lembar INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI DANA BOS.
- 25) 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi Nomor : 422.5/029/DM/Disdik/2016 Tanggal 29 September 2016 An. MAKMUR FADLI, S.Pd dan ASPANI, S.Pd., MM Untuk mengambil Dana BOS Semester Triwulan I, Triwulan III (Juli – September 2016), pada Bank Kalsel Cabang Paringin.
- 26) 4 (empat) lembar Rekening Koran BANK KALSEL An. Bendahara BOS SMAN 1 AWAYAN Nomor Rekening : 013.03.01.09512.1 Untuk Triwulan I, II, III, IV Tahun 2016.
- 27) 1 (satu) lembar Rekening Koran BANK KALSEL An. Bendahara BOS SMAN 1 AWAYAN Nomor Rekening : 013.03.01.09512.1 Periode RK 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2016.
- 28) 2 (dua) lembar Rekening Koran BANK BNI Nomor Rekening : 0296460469 Periode Tanggal 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 Kepada Yth. SMAN 1 AWAYAN.
- 29) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Tahun 2016 (Triwulan I, II, III, dan IV)
- 30) 2 (dua) lembar Rekapitulasi SPJ BOS Tahun 2015 dan Rekapitulasi SPJ BOS Tahun 2016
- 31) Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil An. MAKMUR FADLI, S.Pd tanggal 02 Januari 2016
- 32) Surat Pernyataan Taggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh ASPANI, S.Pd., MM.
- 33) Surat Perihal Penyaluran/Pencairan Dana BOS Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor : 422.6/473/DS/Disdik/2016 Tanggal 07 April 2016 yang ditanda tangani oleh EDDY YULIANTO dan terlampir PETIKAN PUTUSAN BUPATI BALANGAN An. SYAIFULLAH.

Halaman 4 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/064/BKD-BLG/2009 Tanggal 14 Desember 2009 Kepada Sdr. ASPANI, S.Pd.
- 35) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Awayan Nomor : 450/101/SMAN.1-AW/2016 Tentang Panitia Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA NEGERI 1 AWAYAN TAHUN 2016 Tanggal 02 Januari 2016.
- 36) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Awayan Nomor : 450/078/SMAN.1-AW/2015 Tentang Panitia Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA NEGERI 1 AWAYAN TAHUN 2016 Tanggal 10 Januari 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 37) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi DA 6943 YN, Nomor Rangka/NIK/VIN MH1KF1111GK466128 dan Nomor Mesin KF11E1465619.
- 38) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Honda Vario warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi DA 6943 YN, Nomor Rangka/NIK/VIN MH1KF1111GK466128 dan Nomor Mesin KF11E1465619 atas nama ASPANI.

Dirampas untuk Negara sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara.

- 39) 1 (satu) buah Stempel "Warung MAWAR" Desa Piyait Kec. Awayan
- 40) 1 (satu) buah Stempel "Toko H. UMIN" Dagang Kain / Tekstil untuk Pria & Wanita Jl. Abdul Azis RT. IV No.068 Amuntai – 71411 Telp. (0527) 62534 HP. 0811508055 : 08125010909
- 41) 1 (satu) buah Stempel "ANNISA SPORT" Agen Koran & Majalah Pasar Paringin HP. 0812 5064974.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **ASPANI, SPd, MM Bin JAYA** selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Awayan yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/ 064/ BKD-BLG/ 2009 tanggal 14 Desember 2009, dalam waktu antara bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan 2016, bertempat di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada Tahun 2015 dan 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Awayan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Anggaran (Rp)	Bank dan Nomor Rekening
2015	356.400.000	Bank BNI Cabang Barabai 0296460469
2016	397.250.000	Bank BPD Kalsel Cabang Balangan 013.03.01.09512.1

- Bahwa secara umum program BOS SMA bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah khususnya jenjang SMA yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat, adapun secara khusus program BOS SMA bertujuan untuk :
 1. Membantu biaya operasional sekolah non-personalia;
 2. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA;
 3. Mengurangi angka putus sekolah SMA;
 4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (*affinative action*) bagi siswa miskin SMA dengan membebaskan (*fee waive*) dan/ atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di sekolah, khususnya bagi siswa miskin;
 5. Memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi siswa miskin SMA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu;
 6. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Tahun 2015, satuan biaya nasional (unit cost) program BOS SMA adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/ siswa/ tahun yang dibagi menjadi 2 tahap yaitu periode Januari-Juni dan periode Juli-Desember. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Halaman 6 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, satuan biaya nasional (*unit cost*) program BOS SMA adalah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)/ siswa/ tahun yang dibagi menjadi 4 tahap yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan periode Oktober-Desember.

- Bahwa mekanisme pengajuan dana BOS pada tahun 2015 dan 2016 ialah melalui sistem atau aplikasi DAPODIKDASMAN (Data Pokok Pendidikan) dimana setiap sekolah harus melakukan input data atau jumlah siswa yang didaftarkan untuk mendapatkan dana BOS sesuai dengan satuan biaya pada saat itu, selanjutnya pada tahun 2015 SMAN 1 Awayan mengajukan dana BOS sebesar Rp. 356.400.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan melakukan input data sebagai berikut :
 - a. Semester I : jumlah siswa sebanyak 293 orang dengan dana BOS sebesar Rp. 175.800.000,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Semester II : jumlah siswa sebanyak 301 orang, dengan dana BOS sebesar Rp. 180.600.000,- (seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah).Sedangkan untuk tahun 2016 SMAN 1 Awayan mengajukan dana BOS sebesar Rp. 397.250.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan melakukan input data sebagai berikut :
 - a. Triwulan I : jumlah siswa sebanyak 287 orang dengan dana BOS sebesar Rp. 100.450.000,- (seratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Triwulan II : jumlah siswa sebanyak 287 orang dengan dana BOS sebesar Rp. 100.450.000,- (seratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Triwulan III : jumlah siswa sebanyak 287 orang dengan dana BOS sebesar Rp. 100.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah);
 - d. Triwulan IV : jumlah siswa sebanyak 287 orang dengan dana BOS sebesar Rp. 96.250.000,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Awayan berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/ 064/ BKD-BLG/ 2009 tanggal 14 Desember 2009, memiliki tupoksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah yang meliputi :
 1. Perencanaan Program;
 2. Pelaksanaan Rencana Kerja;
 3. Pengawasan dan Evaluasi;
 4. Kepemimpinan Sekolah;
 5. Sistem Informasi Sekolah.Selain itu berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Tahun 2015, Kepala Sekolah bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana BOS SMA.

Halaman 7 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan dana BOS tahun 2015 ditransfer secara bertahap dari Direktorat Pembinaan SMA ke rekening SMAN 1 Awayan melalui Bank BNI Cabang Barabai dengan nomor rekening : 0296460469 atas nama SMAN 1

Awayan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 09 Maret 2015 masuk ke rekening sebesar Rp. 126.000.000,-;
- b. Tanggal 13 April 2015 masuk ke rekening sebesar Rp. 31.800.000,-;
- c. Tanggal 01 Juni 2015 masuk ke rekening sebesar Rp. 15.600.000,-;
- d. Tanggal 26 Juni 2015 masuk ke rekening sebesar Rp. 2.400.000,-;
- e. Tanggal 17 September 2015 masuk ke rekening sebesar Rp. 113.400.000,-;
- f. Tanggal 01 Oktober 2015 masuk ke rekening sebesar Rp. 62.400.000,-;
- g. Tanggal 09 November 2015 masuk ke rekening sebesar 1.200.000,-;
- h. Tanggal 26 November 2015 masuk ke rekening sebesar 600.000,-;
- i. Tanggal 22 Desember 2015 masuk ke rekening sebesar 3.000.000,-;

Jadi jumlah keseluruhan dana BOS tahun 2015 yang masuk ke rekening SMAN 1 Awayan adalah sebesar Rp. 356.400.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa melakukan penarikan dana BOS tahun 2015 dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ASMY NOOR RAHMAN selaku Bendahara melalui Bank BNI Cabang Pembantu Paringin dengan rincian sebagai berikut :

Semester I

- Pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 41.000.000,-
- Pada tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp. 65.000.000,-
- Pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp. 12.000.000,-

Jumlah yang diambil semester I sebesar Rp. 168.000.000,-

Ada sisa saldo sebesar Rp. 8.441.825,-

Semester II

- Pada tanggal 29 Juli 2015 sebesar Rp. 7.800.000,-
- Pada tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 70.000.000,-
- Pada tanggal 05 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 25 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 2.200.000,-

Jumlah yang diambil semester II sebesar Rp. 180.000.000,-

Jadi jumlah keseluruhan dana BOS tahun 2015 yang ditarik oleh terdakwa selaku Kepala SMAN 1 Awayan adalah sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah), dan terdapat sisa saldo sebesar Rp. 9.041.625,- (sembilan juta empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan telah dikembalikan ke Pusat.

- Bahwa untuk pencairan dana BOS tahun 2016 ditransfer secara bertahap dari Direktorat Pembinaan SMA ke rekening SMAN 1 Awayan melalui Bank BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsel Cabang Balangan dengan nomor rekening : 013.03.01.09512.1 atas nama

Bendahara BOS SMAN 1 AWAYAN, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 26 Pebruari 2017 masuk ke rekening sebesar Rp. 100.450.000,-;
- Tanggal 03 Mei 2017 masuk ke rekening sebesar Rp. 100.450.000,-;
- Tanggal 12 Agustus 2017 masuk ke rekening sebesar Rp. 100.100.000,-;
- Tanggal 07 Nopember 2017 masuk ke rekening sebesar Rp. 96.250.000,-.

Jadi jumlah keseluruhan dana BOS tahun 2016 yang masuk ke rekening SMAN 1 Awayan adalah sebesar Rp. 397.250.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa melakukan penarikan dana BOS tahun 2016 dengan menggunakan slip penarikan yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ASMY NOOR RAHMAN selaku Bendahara melalui Bank BPD Kalsel Cabang Balangan dengan rincian sebagai berikut :

Triwulan I

- Pada tanggal 07 Maret 2016 sebesar Rp. 60.000.000,-
- Pada tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp. 40.450.000,-

Jumlah yang diambil triwulan I sebesar Rp. 100.450.000,-

Triwulan II:

- Pada tanggal 09 Mei 2016 sebesar Rp. 44.000.000,-
- Pada tanggal 09 Juni 2016 sebesar Rp. 56.450.000,-

Jumlah yang diambil triwulan II sebesar Rp. 100.450.000,-

Triwulan III:

- Pada tanggal 09 September 2016 sebesar Rp. 100.100.000,-

Triwulan IV:

- Pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp. 96.250.000,-

Jadi jumlah keseluruhan dana BOS tahun 2016 yang ditarik oleh terdakwa selaku Kepala SMAN 1 Awayan adalah sebesar Rp. 397.250.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa didalam penggunaan dana BOS tahun 2015 terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler yaitu :

1. Pramuka

Semester I :

Bahwa pada kegiatan pramuka, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)**

yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 22.800.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 2.000.000,-
- Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 3.200.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Honor 3 Pembina kegiatan sebesar Rp. 1.400.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.140.000,-, yaitu 1 bungkus roti dan 1 gelas air mineral seharga Rp. 1.500,- untuk 190 siswa dalam 4 kali kegiatan.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Pramuka semester I tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 25.460.000,- (dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).**

Semester II :

Bahwa pada kegiatan pramuka, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 19.475.000,- (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 15.225.000,-
 - b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 1.250.000,-
 - c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 3.000.000,-
- Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 2.413.500,- (dua juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Honor 3 Pembina kegiatan sebesar Rp. 1.500.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
 - b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 913.500,-, yaitu 1 bungkus roti dan 1 gelas air mineral seharga Rp. 1.500,- untuk 203 siswa dalam 3 kali kegiatan.
- Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Pramuka semester II tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 17.061.500,- (tujuh belas juta enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).**

2. PMR

Semester I :

Bahwa pada kegiatan PMR, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 2.100.000,-
 - b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 700.000,-
- Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa tidak ada menyalurkan biaya untuk konsumsi melainkan menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan PMR semester I tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).**

Semester II :

Halaman 10 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kegiatan PMR, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.500.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa tidak ada menyalurkan biaya untuk konsumsi melainkan menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan PMR semester II tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).**

3. VOLLY

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Volly, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 3.150.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 350.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa tidak ada menyalurkan biaya untuk konsumsi melainkan menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Volly semester I tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).**

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Volly, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.800.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 600.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 900.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa tidak ada menyalurkan biaya untuk konsumsi melainkan menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Volly semester II tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).**

4. BASKET

Semester I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kegiatan Basket, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 3.150.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 700.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 700.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- Konsumsi siswa sebesar Rp. 280.000,-, yaitu 1 kardus air mineral/ per kegiatan seharga Rp. 20.000,- untuk 14 kali kegiatan.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Basket semester I tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).**

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Basket, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.650.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 500.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- Konsumsi siswa sebesar Rp. 200.000,-, yaitu 1 kardus air mineral/ per kegiatan seharga Rp. 20.000,- untuk 10 kali kegiatan.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Basket semester II tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).**

5. FUTSAL

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Futsal, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 4.200.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 350.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 700.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 280.000,-, yaitu 1 kardus air mineral/ per kegiatan seharga Rp. 20.000,- untuk 14 kali kegiatan.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Futsal semester I tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).**

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Futsal, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)**

yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 3.600.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 300.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah),**

dengan rincian sebagai berikut:

- a. Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 600.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 240.000,-, yaitu 1 kardus air mineral/ per kegiatan seharga Rp. 20.000,- untuk 12 kali kegiatan.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Futsal semester II tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah).**

6. SENI TARI

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Seni Tari, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 9.100.000,- (Sembilan juta seratus ribu rupiah)**

yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 3.150.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 1.750.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 4.200.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah),** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 600.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.260.000,-, yaitu 1 bungkus roti dan 4 gelas air mineral seharga Rp. 3.500,- untuk 30 siswa dalam 12 kali kegiatan.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Seni Tari semester I tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 7.240.000,- (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).**

Semester II :

Halaman 13 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Bahwa pada kegiatan Seni Tari berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.950.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.000.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Seni Tari semester II tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).**

7. SENI SUARA (MENYANYI)

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Seni Suara (Menyanyi), berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 2.100.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 1.400.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.400.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa tidak ada menyalurkan biaya untuk konsumsi melainkan menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Seni Suara (Menyanyi) semester I tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).**

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Seni Suara (Menyanyi) berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 2.160.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 600.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.200.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa tidak ada menyalurkan biaya untuk konsumsi melainkan menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)** untuk honor Pembina kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Seni Suara (Menyanyi) semester II tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).**

8. MENJAHIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Menjahit, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 3.150.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 700.000,-
- Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 2.800.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa tidak ada menyalurkan biaya untuk konsumsi melainkan menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Menjahit semester I tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah).**

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Menjahit berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.500.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-
- Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 2.000.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa tidak ada menyalurkan biaya untuk konsumsi melainkan menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Menjahit semester II tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).**

9. MENTAL KEAGAMAAN (BACA AL-QUR'AN)

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an), berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 2.100.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 700.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa tidak ada menyalurkan biaya untuk konsumsi melainkan menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) semester I tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).**

Semester II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.800.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 600.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa tidak ada menyalurkan biaya untuk konsumsi melainkan menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) semester II tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).**

10. BACA PUISI (DRAMA)

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Baca Puisi (Drama), berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 2.625.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 700.000,-
- Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.000.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

- Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 500.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- Konsumsi siswa sebesar Rp. 400.000,-.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Baca Puisi (Drama) semester I tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).**

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Baca Puisi (Drama), berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.500.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-
- Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.000.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 300.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
 - b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 234.000,-.
- Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Baca Puisi (Drama) semester II tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 2.466.000,- (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).**

11. DEBAT BAHASA INDONESIA

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Debat Bahasa Indonesia, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.800.000,-
 - b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 600.000,-
 - c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.200.000,-
- Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 300.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
 - b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 120.000,-.
- Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Debat Bahasa Indonesia semester II tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).**

12. DEBAT BAHASA INGGRIS

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Debat Bahasa Inggris, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.800.000,-
 - b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 600.000,-
 - c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.200.000,-
- Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 300.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
 - b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 180.000,-.
- Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Debat Bahasa Inggris semester II tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam penggunaan dana BOS tahun 2016 terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler yaitu :

1. Pramuka

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan pramuka triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 14.460.000,- (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 12.060.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 800.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.600.000,-

Triwulan II :

Bahwa pada kegiatan pramuka triwulan II, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 18.075.000,- (delapan belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 15.075.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 1.000.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 2.000.000,-

Triwulan III :

Bahwa pada kegiatan pramuka triwulan III, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 12.652.500,- (dua belas juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 10.552.500,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 700.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.400.000,-

Triwulan IV :

Bahwa pada kegiatan pramuka triwulan IV, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 5.422.500,- (lima juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 4.522.500,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 300.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 600.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Pramuka tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 50.610.000,- (lima puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 5.663.500,- (lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Honor 4 Pembina kegiatan sebesar Rp. 2.950.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;



b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 2.713.500,-, yaitu 1 bungkus roti dan 1 gelas air mineral seharga Rp. 1.500,- untuk 201 siswa dalam 9 kali kegiatan.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Pramuka tahun 2016 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 44.946.500,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).**

2. **PMR**

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan PMR triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.1250.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 300.000,-

Triwulan II :

Bahwa pada kegiatan PMR triwulan II, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.875.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-

Triwulan III :

Bahwa pada kegiatan PMR triwulan III, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.875.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-

Triwulan IV :

Bahwa pada kegiatan PMR triwulan IV, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 712.500,- (tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 562.500,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 150.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan PMR tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 6.887.500,- (enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).** Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 5.313.500,- (lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah),** dengan rincian sebagai berikut:

- Honor 3 Pembina kegiatan sebesar Rp. 2.600.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- Konsumsi siswa sebesar Rp. 2.713.500,-, yaitu 1 bungkus roti dan 1 gelas air mineral seharga Rp. 1.500,- untuk 201 siswa dalam 9 kali kegiatan.



Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan PMR tahun 2016 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 3.937.500,- (empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).**

3. VOLLY

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan volly triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah)**

yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- c. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.125.000,-
- d. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 300.000,-
- e. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 600.000,-

Triwulan II :

Bahwa pada kegiatan volly triwulan II, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima**

ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.875.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.000.000,-

Triwulan III :

Bahwa pada kegiatan volly triwulan III, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.037.500,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima**

ratus rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.687.500,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 450.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 900.000,-

Triwulan IV :

Bahwa pada kegiatan volly triwulan IV, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.012.500,- (satu juta dua belas ribu lima ratus**

rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 562.500,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 150.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 300.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Volly tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 9.450.000,- (Sembilan juta**

empat ratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi dalam pelaksanaannya

terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 1.200.000,- (satu**

juta dua ratus ribu rupiah) untuk honor Pembina kegiatan. Sehingga

didalam pelaksanaan kegiatan Volly tahun 2016 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 8.250.000,-**

(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. BASKET

Triwulan I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kegiatan Basket triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 810.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 300.000,-

Triwulan II :

Bahwa pada kegiatan Basket triwulan II, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.350.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.000.000,-

Triwulan III :

Bahwa pada kegiatan Basket triwulan III, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh**

ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.350.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-

Triwulan IV :

Bahwa pada kegiatan Basket triwulan IV, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu**

rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 405.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 150.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 300.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Basket tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 6.665.000,- (enam juta enam**

ratus enam puluh lima ribu rupiah). Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 140.000,-**

(seratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 100.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 40.000,-, yaitu 1 kardus air mineral seharga Rp. 20.000,- untuk 2 kali kegiatan.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Basket tahun 2016 tersebut diatas, terdakwa **ASPANI** ada melakukan pemotongan honor sebesar **Rp. 6.525.000,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)**.

5. FUTSAL

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan Futsal triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.125.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 300.000,-



Triwulan II :

Bahwa pada kegiatan Futsal triwulan II, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima**

ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.875.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.000.000,-

Triwulan III :

Bahwa pada kegiatan Futsal triwulan III, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima**

ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.875.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-

Triwulan IV :

Bahwa pada kegiatan Futsal triwulan IV, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.012.500,- (satu juta dua belas ribu lima ratus**

rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 562.500,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 150.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 300.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Futsal tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 8.187.500,- (delapan juta**

seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Akan tetapi dalam

pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar

Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dengan

rincian sebagai berikut:

- a. Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 1.100.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 440.000,-, yaitu 1 kardus air mineral seharga Rp. 20.000,- untuk 22 kali kegiatan.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Futsal tahun 2016 tersebut diatas,

terdakwa **ASPANI** ada melakukan pemotongan honor sebesar **Rp.**

6.647.500,- (enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

6. SENI TARI

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan Seni Tari triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 925.000,- (Sembilan ratus dua puluh**

lima ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 675.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 250.000,-

Triwulan II :

Bahwa pada kegiatan Seni Tari triwulan II, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima**



puluh ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.350.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.000.000,-

Triwulan III :

Bahwa pada kegiatan Seni Tari triwulan III, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.665.000,- (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.215.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 450.000,-

Triwulan IV :

Bahwa pada kegiatan Seni Tari triwulan IV, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 405.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 150.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 300.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Seni Tari tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 6.295.000,- (enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 1.748.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 950.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 798.000,-.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Seni Tari tahun 2016 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 4.547.000,- (empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).**

7. **MENJAHIT**

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan Menjahit triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.125.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 300.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 6000.000,-

Triwulan II :

Bahwa pada kegiatan Menjahit triwulan II, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh**



puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.875.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-

Triwulan III :

Bahwa pada kegiatan Menjahit triwulan III, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.430.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.080.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 450.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 900.000,-

Triwulan IV :

Bahwa pada kegiatan Menjahit triwulan IV, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 712.500,- (tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 562.500,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 150.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Menjahit tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 6.942.500,- (enam juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Menjahit tahun 2016 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 6.042.500,- (enam juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).**

8. MENTAL KEAGAMAAN (BACA AL-QUR'AN)

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 600.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 250.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 500.000,-

Triwulan II :

Bahwa pada kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) triwulan II, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.200.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.000.000,-

Triwulan III :



Bahwa pada kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) triwulan III, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.430.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.080.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 450.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 900.000,-

Triwulan IV :

Bahwa pada kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) triwulan IV, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 360.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 150.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 300.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 7.290.000,- (tujuh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)** untuk honor 4 Pembina. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) tahun 2016 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 4.890.000,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)**.

9. BACA PUISI (DRAMA)

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan Baca Puisi (Drama) triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 900.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 250.000,-

Triwulan II :

Bahwa pada kegiatan Baca Puisi (Drama) triwulan II, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.800.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.000.000,-

Triwulan III :

Bahwa pada kegiatan Baca Puisi (Drama) triwulan III, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.620.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 450.000,-

Triwulan IV :

Bahwa pada kegiatan Baca Puisi (Drama) triwulan IV, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 540.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 150.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 300.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan biaya untuk kegiatan Baca Puisi (Drama) tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 7.510.000,- (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya uang kegiatan Baca Puisi (Drama) tahun 2016 tersebut **disalahgunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 7.510.000,- (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)**, karena tidak ada kegiatan Baca Puisi (Drama) pada tahun 2016.

10. DEBAT BAHASA INDONESIA

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan Debat Bahasa Indonesia triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa untuk 4 orang sebesar Rp. 100.000,-
- b. Transport siswa untuk 4 orang sebesar Rp. 400.000,-
- c. Konsumsi pendamping 1 orang sebesar Rp. 25.000,-
- d. Transport pendamping 1 orang sebesar Rp. 100.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)**. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Debat Bahasa Indonesia triwulan I tahun 2016 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)**.

11. DEBAT BAHASA INGGRIS

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan Debat Bahasa Inggris triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa untuk 4 orang sebesar Rp. 100.000,-
- b. Transport siswa untuk 4 orang sebesar Rp. 400.000,-
- c. Konsumsi pendamping 1 orang sebesar Rp. 25.000,-
- d. Transport pendamping 1 orang sebesar Rp. 100.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)**. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Debat Bahasa Inggris triwulan I tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, **terdakwa ASPANI** ada melakukan pemotongan honor sebesar **Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).**

12. OSIS

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan OSIS triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**

yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.350.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 150.000,-

Triwulan II :

Bahwa pada kegiatan OSIS triwulan II, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu**

rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 2.250.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-

Triwulan IV :

Bahwa pada kegiatan OSIS triwulan IV, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)** yang

seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 900.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 100.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan biaya untuk kegiatan OSIS tahun 2016 (triwulan I, II dan triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga**

ratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi dalam pelaksanaannya uang kegiatan OSIS tahun 2016 tersebut **disalahgunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),**

karena tidak ada kegiatan OSIS pada tahun 2016.

13. OSN (Olimpiade Sains Nasional)

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan OSN triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.250.000,- (satu juta ribu rupiah)**

yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa untuk 9 orang sebesar Rp. 225.000,-
- Transport siswa untuk 9 orang sebesar Rp. 900.000,-
- Konsumsi pendamping 1 orang sebesar Rp. 25.000,-
- Transport pendamping 1 orang sebesar Rp. 100.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu**

rupiah). Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan OSN triwulan I tahun 2016 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI** ada melakukan pemotongan honor sebesar **Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).**

14. O2SN (Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional)

Triwulan I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kegiatan O2SN triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**

yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa untuk 11 orang sebesar Rp. 275.000,-
- b. Transport siswa untuk 11 orang sebesar Rp. 1.100.000,-
- c. Konsumsi pendamping 1 orang sebesar Rp. 25.000,-
- d. Transport pendamping 1 orang sebesar Rp. 100.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).**

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan OSN triwulan I tahun 2016 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).**

- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS tahun 2015 dan 2016 tersebut terdakwa selaku Kepala SMAN 1 Awayan tidak melibatkan saksi ASMY NOOR RAHMAN selaku Bendahara BOS dan Panitia BOS yang lain, melainkan dikelola sendiri oleh terdakwa. Selain itu terdakwa juga tidak menyalurkan dana BOS tahun 2015 dan 2016 yang seharusnya digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti : Pramuka, PMR, Basket, Futsal, Volly, kegiatan mental keagamaan (baca Al-Qu'ran), OSN (Olimpiade Sains Nasional), O2SN (Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional), Osis, Seni tari, Menjahit, Seni suara (menyayi), Debat bahasa inggris, Debat bahasa Indonesia, menulis dan baca puisi (drama). Dimana dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut terdapat biaya konsumsi siswa dan Pembina serta biaya transportasi Pembina non PNS. Selain itu didalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan BOS tahun 2015 dan 2016 dibuat seolah-olah sesuai dengan aslinya, dimana untuk bukti kwitansi, tanda tangan maupun stempel banyak yang dipalsukan oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan tidak menyalurkan dana BOS tahun 2015 dan 2016 khususnya untuk kegiatan ekstrakurikuler melainkan digunakan untuk pengeluaran yang tidak dianggarkan dalam RAB, digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sebagian tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa selaku Kepala SMAN 1 Awayan tersebut telah melanggar ketentuan Bab V Huruf C Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang menyatakan "*Larangan Penggunaan Dana BOS SMA untuk membayar honorarium kepada guru dan tenaga pendidikan atas tugas/ kegiatan yang sudah merupakan tugas*

Halaman 28 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku", Bab VII Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang menyatakan "*Bahwa pada bukti pengeluaran, setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah dan juga uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya*", Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "*Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/ APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia*".

- Bahwa berdasarkan Audit Khusus Penggunaan Dana BOS SMAN 1 Awayan Tahun 2015 dan 2016 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Balangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 705/02/TIM/LHP-KS/INSPEKTORAT-BLG/2017 tanggal 25 April 2017 dalam penggunaan Dana BOS SMAN 1 Awayan Tahun 2015 dan 2016 telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara dengan hasil ssebagai berikut:

1. Berdasarkan perbandingan pembelian sesuai SPJ Tahun 2015 dan 2016 dengan hasil cek fisik dengan menggunakan metode sampling (sample) pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 terdapat selisih sebesar **Rp. 5.988.000,-** (lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
2. Tahun 2015
 - Pada Tahun 2015 pencatatan berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) sebesar **Rp. 356.400.000,-** (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) namun pada dokumen pertanggungjawaban hanya senilai **Rp. 276.191.800,-** (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah **Rp. 80.208.200,-** (delapan puluh juta dua ratus delapan ribu dua ratus rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
 - Terdapat SPJ yang tidak dilampiri/kurang bukti dukung yang sah sejumlah **Rp. 123.053.200,-** (seratus dua puluh tiga juta lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah)
3. Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat SPJ yang tidak dilampiri bukti dukung yang sah sejumlah Rp. 199.176.635,- (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)

Sehingga dalam penggunaan Dana BOS SMAN 1 Awayan Tahun 2015 dan 2016 telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.

408.426.035,- (empat ratus delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah).

- Sehingga akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa **ASPANI, SPd, MM Bin JAYA**, selaku Kepala SMAN 1 Awayan, Negara dirugikan sebesar **Rp. 408.426.035,- (empat ratus delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah)** atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tertentu selain jumlah tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Jo. ayat (2) Jo. ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **ASPANI, SPd, MM Bin JAYA** selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Awayan yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/ 064/ BKD-BLG/ 2009 tanggal 14 Desember 2009, dalam waktu antara bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan 2016, bertempat di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015 dan 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Awayan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Anggaran (Rp)	Bank dan Nomor Rekening
-------	---------------	-------------------------

Halaman 30 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015	356.400.000	Bank BNI Cabang Barabai 0296460469
2016	397.250.000	Bank BPD Kalsel Cabang Balangan 013.03.01.09512.1

- Bahwa secara umum program BOS SMA bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah khususnya jenjang SMA yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat, adapun secara khusus program BOS SMA bertujuan untuk :
 1. Membantu biaya operasional sekolah non-personalia;
 2. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA;
 3. Mengurangi angka putus sekolah SMA;
 4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (*affinative action*) bagi siswa miskin SMA dengan membebaskan (*fee waive*) dan/ atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di sekolah, khususnya bagi siswa miskin;
 5. Memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi siswa miskin SMA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu;
 6. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Tahun 2015, satuan biaya nasional (unit cost) program BOS SMA adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/ siswa/ tahun yang dibagi menjadi 2 tahap yaitu periode Januari-Juni dan periode Juli-Desember. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, satuan biaya nasional (*unit cost*) program BOS SMA adalah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)/ siswa/ tahun yang dibagi menjadi 4 tahap yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan periode Oktober-Desember.
- Bahwa mekanisme pengajuan dana BOS pada tahun 2015 dan 2016 ialah melalui sistem atau aplikasi DAPODIKDSMEN (Data Pokok Pendidikan) dimana setiap sekolah harus melakukan input data atau jumlah siswa yang didaftarkan untuk mendapatkan dana BOS sesuai dengan satuan biaya pada saat itu, selanjutnya pada tahun 2015 SMAN 1 Awayan mengajukan dana BOS sebesar Rp. 356.400.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan melakukan input data sebagai berikut :
 - a. Semester I : jumlah siswa sebanyak 293 orang dengan dana BOS sebesar Rp. 175.800.000,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Semester II : jumlah siswa sebanyak 301 orang, dengan dana BOS sebesar Rp. 180.600.000,- (seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah).Sedangkan untuk tahun 2016 SMAN 1 Awayan mengajukan dana BOS sebesar Rp. 397.250.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan melakukan input data sebagai berikut :

Halaman 31 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Triwulan I : jumlah siswa sebanyak 287 orang dengan dana BOS sebesar Rp. 100.450.000,- (seratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Triwulan II : jumlah siswa sebanyak 287 orang dengan dana BOS sebesar Rp. 100.450.000,- (seratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Triwulan III : jumlah siswa sebanyak 287 orang dengan dana BOS sebesar Rp. 100.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah);
 - d. Triwulan IV : jumlah siswa sebanyak 287 orang dengan dana BOS sebesar Rp. 96.250.000,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Awayan berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/ 064/ BKD-BLG/ 2009 tanggal 14 Desember 2009, memiliki tupoksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah yang meliputi :
1. Perencanaan Program;
 2. Pelaksanaan Rencana Kerja;
 3. Pengawasan dan Evaluasi;
 4. Kepemimpinan Sekolah;
 5. Sistem Informasi Sekolah.
- Selain itu berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Tahun 2015, Kepala Sekolah bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana BOS SMA.
- Bahwa untuk pencairan dana BOS tahun 2015 ditransfer secara bertahap dari Direktorat Pembinaan SMA ke rekening SMAN 1 Awayan melalui Bank BNI Cabang Barabai dengan nomor rekening : 0296460469 atas nama SMAN 1 Awayan, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tanggal 09 Maret 2015 masuk ke rekening sebesar Rp. 126.000.000,-;
 - b. Tanggal 13 April 2015 masuk ke rekening sebesar Rp. 31.800.000,-;
 - c. Tanggal 01 Juni 2015 masuk ke rekening sebesar Rp. 15.600.000,-;
 - d. Tanggal 26 Juni 2015 masuk ke rekening sebesar Rp. 2.400.000,-;
 - e. Tanggal 17 September 2015 masuk ke rekening sebesar Rp. 113.400.000,-;
 - f. Tanggal 01 Oktober 2015 masuk ke rekening sebesar Rp. 62.400.000,-;
 - g. Tanggal 09 November 2015 masuk ke rekening sebesar 1.200.000,-;
 - h. Tanggal 26 November 2015 masuk ke rekening sebesar 600.000,-;
 - i. Tanggal 22 Desember 2015 masuk ke rekening sebesar 3.000.000,-;
- Jadi jumlah keseluruhan dana BOS tahun 2015 yang masuk ke rekening SMAN 1 Awayan adalah sebesar Rp. 356.400.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).**
- Selanjutnya terdakwa melakukan penarikan dana BOS tahun 2015 dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah dan saksi ASMY NOOR RAHMAN selaku Bendahara melalui Bank BNI Cabang Pembantu Paringin dengan rincian sebagai berikut :
- Semester I**
- Pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Pada tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 41.000.000,-
 - Pada tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp. 65.000.000,-

Halaman 32 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp. 12.000.000,- +

Jumlah yang diambil semester I sebesar Rp. 168.000.000,-
Ada sisa saldo sebesar Rp. 8.441.825,-

Semester II

- Pada tanggal 29 Juli 2015 sebesar Rp. 7.800.000,-
- Pada tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 70.000.000,-
- Pada tanggal 05 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 25 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 2.200.000,- +

Jumlah yang diambil semester II sebesar Rp. 180.000.000,-

Jadi jumlah keseluruhan dana BOS tahun 2015 yang ditarik oleh terdakwa selaku Kepala SMAN 1 Awayan adalah sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah), dan terdapat sisa saldo sebesar Rp. 9.041.625,- (Sembilan juta empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan telah dikembalikan ke Pusat.

- Bahwa untuk pencairan dana BOS tahun 2016 ditransfer secara bertahap dari Direktorat Pembinaan SMA ke rekening SMAN 1 Awayan melalui Bank BPD Kalsel Cabang Balangan dengan nomor rekening : 013.03.01.09512.1 atas nama Bendahara BOS SMAN 1 AWAYAN, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 26 Pebruari 2017 masuk ke rekening sebesar Rp. 100.450.000,-
 - b. Tanggal 03 Mei 2017 masuk ke rekening sebesar Rp. 100.450.000,-;
 - c. Tanggal 12 Agustus 2017 masuk ke rekening sebesar Rp. 100.100.000,;
 - d. Tanggal 07 Nopember 2017 masuk ke rekening sebesar Rp. 96.250.000,-.

Jadi jumlah keseluruhan dana BOS tahun 2016 yang masuk ke rekening SMAN 1 Awayan adalah sebesar Rp. 397.250.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa melakukan penarikan dana BOS tahun 2016 dengan menggunakan slip penarikan yang ditandatangani oleh terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah dan saksi ASMY NOOR RAHMAN selaku Bendahara melalui Bank BPD Kalsel Cabang Balangan dengan rincian sebagai berikut :

Triwulan I

- Pada tanggal 07 Maret 2016 sebesar Rp. 60.000.000,-
- Pada tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp. 40.450.000,- +

Jumlah yang diambil triwulan I sebesar Rp. 100.450.000,-

Triwulan II:

- Pada tanggal 09 Mei 2016 sebesar Rp. 44.000.000,-
- Pada tanggal 09 Juni 2016 sebesar Rp. 56.450.000,- +

Jumlah yang diambil triwulan II sebesar Rp. 100.450.000,-

Triwulan III:

- Pada tanggal 09 September 2016 sebesar Rp. 100.100.000,-

Triwulan IV:

Halaman 33 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp. 96.250.000,-

Jadi jumlah keseluruhan dana BOS tahun 2016 yang ditarik oleh terdakwa selaku Kepala SMAN 1 Awayan adalah sebesar Rp. 397.250.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa didalam penggunaan dana BOS tahun 2015 terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler yaitu :

1. Pramuka

Semester I :

Bahwa pada kegiatan pramuka, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 22.800.000,-
 - Konsumsi Pembina sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 3.200.000,-
- Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Honor 3 Pembina kegiatan sebesar Rp. 1.400.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.140.000,-, yaitu 1 bungkus roti dan 1 gelas air mineral seharga Rp. 1.500,- untuk 190 siswa dalam 4 kali kegiatan.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Pramuka semester I tahun 2015 tersebut diatas, terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 25.460.000,- (dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Semester II :

Bahwa pada kegiatan pramuka, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar Rp. 19.475.000,- (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 15.225.000,-
 - Konsumsi Pembina sebesar Rp. 1.250.000,-
 - Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 3.000.000,-
- Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar Rp. 2.413.500,- (dua juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Honor 3 Pembina kegiatan sebesar Rp. 1.500.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- Konsumsi siswa sebesar Rp. 913.500,-, yaitu 1 bungkus roti dan 1 gelas air mineral seharga Rp. 1.500,- untuk 203 siswa dalam 3 kali kegiatan.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Pramuka semester II tahun 2015 tersebut diatas, terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan honor sebesar Rp. 17.061.500,- (tujuh belas juta enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).

2. PMR

Semester I :

Bahwa pada kegiatan PMR, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 2.100.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 700.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa tidak ada menyalurkan biaya untuk konsumsi melainkan menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan PMR semester I tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).**

Semester II :

Bahwa pada kegiatan PMR, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.500.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa tidak ada menyalurkan biaya untuk konsumsi melainkan menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan PMR semester II tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).**

3. VOLLY

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Volly, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 3.150.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 350.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa tidak ada menyalurkan biaya untuk konsumsi melainkan menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Volly semester I tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).**

Halaman 35 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Volly, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)** yang seharusnya

digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.800.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 600.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 900.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa tidak ada menyalurkan biaya untuk konsumsi melainkan menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Volly semester II tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).**

4. BASKET

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Basket, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 3.150.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 700.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 700.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 280.000,-, yaitu 1 kardus air mineral/ per kegiatan seharga Rp. 20.000,- untuk 14 kali kegiatan.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Basket semester I tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).**

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Basket, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.650.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 500.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 200.000,-, yaitu 1 kardus air mineral/ per kegiatan seharga Rp. 20.000,- untuk 10 kali kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Basket semester II tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).**

5. FUTSAL

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Futsal, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 4.200.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 350.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 700.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 280.000,-, yaitu 1 kardus air mineral/ per kegiatan seharga Rp. 20.000,- untuk 14 kali kegiatan.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Futsal semester I tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).**

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Futsal, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 3.600.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 300.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada

Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 600.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 240.000,-, yaitu 1 kardus air mineral/ per kegiatan seharga Rp. 20.000,- untuk 12 kali kegiatan.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Futsal semester II tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan honor sebesar Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah).

6. SENI TARI

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Seni Tari, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 9.100.000,- (Sembilan juta seratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 3.150.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 1.750.000,-
- Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 4.200.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu**

rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 600.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.260.000,-, yaitu 1 bungkus roti dan 4 gelas air mineral seharga Rp. 3.500,- untuk 30 siswa dalam 12 kali kegiatan.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Seni Tari semester I tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 7.240.000,- (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).**

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Seni Tari berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.950.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-
- Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.000.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina

kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Seni Tari semester II tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).**

7. SENI SUARA (MENYANYI)

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Seni Suara (Menyanyi), berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 2.100.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 1.400.000,-
- Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa tidak ada menyalurkan biaya untuk konsumsi melainkan menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Seni Suara (Menyanyi) semester I tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).**

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Seni Suara (Menyanyi) berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 2.160.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 600.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.200.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa tidak ada menyalurkan biaya untuk konsumsi melainkan menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)** untuk honor Pembina kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Seni Suara (Menyanyi) semester II tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).**

8. MENJAHIT

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Menjahit, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 3.150.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 700.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 2.800.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa tidak ada menyalurkan biaya untuk konsumsi melainkan menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Menjahit semester I tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah).**

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Menjahit berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.500.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa tidak ada menyalurkan biaya untuk konsumsi melainkan menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Menjahit semester II tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).**

9. MENTAL KEAGAMAAN (BACA AL-QUR'AN)

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an), berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 2.100.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 700.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa tidak ada menyalurkan biaya untuk konsumsi melainkan menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) semester I tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).**

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.800.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 600.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa tidak ada menyalurkan biaya untuk konsumsi melainkan menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) semester II tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).**

10. BACA PUISI (DRAMA)

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Baca Puisi (Drama), berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 2.625.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 700.000,-
- Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.000.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu hanya sebesar **Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 500.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 400.000,-.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Baca Puisi (Drama) semester I tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).**

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Baca Puisi (Drama), berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.500.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.000.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 300.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 234.000,-.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Baca Puisi (Drama) semester II tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 2.466.000,- (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).**

11. DEBAT BAHASA INDONESIA

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Debat Bahasa Indonesia, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.800.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 600.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.200.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 300.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 120.000,-.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Debat Bahasa Indonesia semester II tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

12. DEBAT BAHASA INGGRIS

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Debat Bahasa Inggris, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.800.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 600.000,-
- Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.200.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 300.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- Konsumsi siswa sebesar Rp. 180.000,-.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Debat Bahasa Inggris semester II tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).**

- Bahwa didalam penggunaan dana BOS tahun 2016 terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler yaitu :

1. Pramuka

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan pramuka triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 14.460.000,- (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 12.060.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 800.000,-
- Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.600.000,-

Triwulan II :

Bahwa pada kegiatan pramuka triwulan II, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 18.075.000,- (delapan belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 15.075.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 1.000.000,-
- Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 2.000.000,-

Triwulan III :

Bahwa pada kegiatan pramuka triwulan III, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 12.652.500,- (dua belas juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 10.552.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 700.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.400.000,-

Triwulan IV :

Bahwa pada kegiatan pramuka triwulan IV, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 5.422.500,- (lima juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 4.522.500,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 300.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 600.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Pramuka tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 50.610.000,- (lima puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing

Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 5.663.500,- (lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Honor 4 Pembina kegiatan sebesar Rp. 2.950.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 2.713.500,-, yaitu 1 bungkus roti dan 1 gelas air mineral seharga Rp. 1.500,- untuk 201 siswa dalam 9 kali kegiatan.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Pramuka tahun 2016 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 44.946.500,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)**.

2. PMR

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan PMR triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.1250.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 300.000,-

Triwulan II :

Bahwa pada kegiatan PMR triwulan II, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.875.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-

Triwulan III :

Bahwa pada kegiatan PMR triwulan III, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus**



tujuh puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.875.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-

Triwulan IV :

Bahwa pada kegiatan PMR triwulan IV, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 712.500,- (tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 562.500,-
 - b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 150.000,-
- Sehingga jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan PMR tahun 2016

(triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 6.887.500,- (enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**. Akan

tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 5.313.500,- (lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Honor 3 Pembina kegiatan sebesar Rp. 2.600.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 2.713.500,-, yaitu 1 bungkus roti dan 1 gelas air mineral seharga Rp. 1.500,- untuk 201 siswa dalam 9 kali kegiatan.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan PMR tahun 2016 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 3.937.500,- (empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**.

3. VOLLY

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan volly triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.125.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 300.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 600.000,-

Triwulan II :

Bahwa pada kegiatan volly triwulan II, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.875.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.000.000,-



Triwulan III :

Bahwa pada kegiatan volly triwulan III, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.037.500,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.687.500,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 450.000,-
- Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 900.000,-

Triwulan IV :

Bahwa pada kegiatan volly triwulan IV, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.012.500,- (satu juta dua belas ribu lima ratus rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 562.500,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 150.000,-
- Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 300.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Volly tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Volly tahun 2016 tersebut diatas, terdakwa **ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**.

4. BASKET

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan Basket triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 810.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 300.000,-

Triwulan II :

Bahwa pada kegiatan Basket triwulan II, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.350.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-
- Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.000.000,-

Triwulan III :

Bahwa pada kegiatan Basket triwulan III, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus**



lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.350.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-

Triwulan IV :

Bahwa pada kegiatan Basket triwulan IV, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 405.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 150.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 300.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Basket tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 6.665.000,- (enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)**.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 100.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 40.000,-, yaitu 1 kardus air mineral seharga Rp. 20.000,- untuk 2 kali kegiatan.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Basket tahun 2016 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 6.525.000,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).**

5. FUTSAL

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan Futsal triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.125.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 300.000,-

Triwulan II :

Bahwa pada kegiatan Futsal triwulan II, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.875.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.000.000,-

Triwulan III :



Bahwa pada kegiatan Futsal triwulan III, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.875.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-

Triwulan IV :

Bahwa pada kegiatan Futsal triwulan IV, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.012.500,- (satu juta dua belas ribu lima ratus rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 562.500,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 150.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 300.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Futsal tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 8.187.500,- (delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 1.100.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
- b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 440.000,-, yaitu 1 kardus air mineral seharga Rp. 20.000,- untuk 22 kali kegiatan.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Futsal tahun 2016 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 6.647.500,- (enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).**

6. SENI TARI

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan Seni Tari triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 925.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 675.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 250.000,-

Triwulan II :

Bahwa pada kegiatan Seni Tari triwulan II, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.350.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.000.000,-



Triwulan III :

Bahwa pada kegiatan Seni Tari triwulan III, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.665.000,- (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.215.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 450.000,-

Triwulan IV :

Bahwa pada kegiatan Seni Tari triwulan IV, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 405.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 150.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 300.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Seni Tari tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 6.295.000,- (enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 1.748.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Honor Pembina kegiatan sebesar Rp. 950.000,-, dimana honor tiap Pembina sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan;
 - b. Konsumsi siswa sebesar Rp. 798.000,-.
- Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Seni Tari tahun 2016 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 4.547.000,- (empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).**

7. MENJAHIT

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan Menjahit triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.125.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 300.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 6000.000,-

Triwulan II :

Bahwa pada kegiatan Menjahit triwulan II, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.875.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-



Triwulan III :

Bahwa pada kegiatan Menjahit triwulan III, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.430.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.080.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 450.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 900.000,-

Triwulan IV :

Bahwa pada kegiatan Menjahit triwulan IV, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 712.500,- (tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 562.500,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 150.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Menjahit tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 6.942.500,- (enam juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Menjahit tahun 2016 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 6.042.500,- (enam juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).**

8. MENTAL KEAGAMAAN (BACA AL-QUR'AN)

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 600.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 250.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 500.000,-

Triwulan II :

Bahwa pada kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) triwulan II, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.200.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-
- c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.000.000,-

Triwulan III :

Bahwa pada kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) triwulan III, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp.**



2.430.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang

seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.080.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 450.000,-
- Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 900.000,-

Triwulan IV :

Bahwa pada kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) triwulan IV, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 810.000,-**

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 360.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 150.000,-
- Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 300.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 7.290.000,- (tujuh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).**

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)** untuk honor 4 Pembina. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) tahun 2016 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 4.890.000,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).**

9. BACA PUISI (DRAMA)

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan Baca Puisi (Drama) triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk

kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 900.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 250.000,-

Triwulan II :

Bahwa pada kegiatan Baca Puisi (Drama) triwulan II, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai

berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.800.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-
- Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 1.000.000,-

Triwulan III :

Bahwa pada kegiatan Baca Puisi (Drama) triwulan III, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :



- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.620.000,-
- b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 450.000,-

Triwulan IV :

Bahwa pada kegiatan Baca Puisi (Drama) triwulan IV, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa sebesar Rp. 540.000,-
 - b. Konsumsi Pembina sebesar Rp. 150.000,-
 - c. Transport Pembina non PNS sebesar Rp. 300.000,-
- Sehingga jumlah keseluruhan biaya untuk kegiatan Baca Puisi (Drama) tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 7.510.000,- (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya uang kegiatan Baca Puisi (Drama) tahun 2016 tersebut disalahgunakan oleh terdakwa **ASPANI selaku Kepala Sekolah sebesar Rp. 7.510.000,- (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)**, karena tidak ada kegiatan Baca Puisi (Drama) pada tahun 2016.

10. DEBAT BAHASA INDONESIA

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan Debat Bahasa Indonesia triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa untuk 4 orang sebesar Rp. 100.000,-
 - b. Transport siswa untuk 4 orang sebesar Rp. 400.000,-
 - c. Konsumsi pendamping 1 orang sebesar Rp. 25.000,-
 - d. Transport pendamping 1 orang sebesar Rp. 100.000,-
- Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)**. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Debat Bahasa Indonesia triwulan I tahun 2016 tersebut diatas, terdakwa **ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)**.

11. DEBAT BAHASA INGGRIS

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan Debat Bahasa Inggris triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsumsi siswa untuk 4 orang sebesar Rp. 100.000,-
 - b. Transport siswa untuk 4 orang sebesar Rp. 400.000,-
 - c. Konsumsi pendamping 1 orang sebesar Rp. 25.000,-
 - d. Transport pendamping 1 orang sebesar Rp. 100.000,-
- Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)**.



Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Debat Bahasa Inggris triwulan I tahun 2016 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).**

12. OSIS

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan OSIS triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 1.350.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 150.000,-

Triwulan II :

Bahwa pada kegiatan OSIS triwulan II, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 2.250.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 500.000,-

Triwulan IV :

Bahwa pada kegiatan OSIS triwulan IV, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa sebesar Rp. 900.000,-
- Konsumsi Pembina sebesar Rp. 100.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan biaya untuk kegiatan OSIS tahun 2016 (triwulan I, II dan triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).** Akan tetapi dalam pelaksanaannya uang kegiatan OSIS tahun 2016 tersebut **disalahgunakan oleh terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),** karena tidak ada kegiatan OSIS pada tahun 2016.

13. OSN (Olimpiade Sains Nasional)

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan OSN triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.250.000,- (satu juta ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Konsumsi siswa untuk 9 orang sebesar Rp. 225.000,-
- Transport siswa untuk 9 orang sebesar Rp. 900.000,-
- Konsumsi pendamping 1 orang sebesar Rp. 25.000,-
- Transport pendamping 1 orang sebesar Rp. 100.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).** Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan OSN triwulan I tahun 2016 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada**



melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

14. O2SN (Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional)

Triwulan I :

Bahwa pada kegiatan O2SN triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Konsumsi siswa untuk 11 orang sebesar Rp. 275.000,-
- b. Transport siswa untuk 11 orang sebesar Rp. 1.100.000,-
- c. Konsumsi pendamping 1 orang sebesar Rp. 25.000,-
- d. Transport pendamping 1 orang sebesar Rp. 100.000,-

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)**.

Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan OSN triwulan I tahun 2016 tersebut diatas, **terdakwa ASPANI selaku Kepala Sekolah ada melakukan pemotongan honor sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)**.

- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS tahun 2015 dan 2016 tersebut terdakwa selaku Kepala SMAN 1 Awaran tidak melibatkan saksi ASMY NOOR RAHMAN selaku Bendahara BOS dan Panitia BOS yang lain, melainkan dikelola sendiri oleh terdakwa. Selain itu terdakwa juga tidak menyalurkan dana BOS tahun 2015 dan 2016 yang seharusnya digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti : Pramuka, PMR, Basket, Futsal, Volly, kegiatan mental keagamaan (baca Al-Qu'ran), OSN (Olimpiade Sains Nasional), O2SN (Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional), Osis, Seni tari, Menjahit, Seni suara (menyayi), Debat bahasa Inggris, Debat bahasa Indonesia, menulis dan baca puisi (drama). Dimana dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut terdapat biaya konsumsi siswa dan Pembina serta biaya transportasi Pembina non PNS. Selain itu didalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan BOS tahun 2015 dan 2016 dibuat seolah-olah sesuai dengan aslinya, dimana untuk bukti kwitansi, tanda tangan maupun stempel banyak yang dipalsukan oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah.
- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala SMAN 1 Awaran yaitu dengan tidak menyalurkan dana BOS tahun 2015 dan 2016 khususnya untuk kegiatan ekstrakurikuler melainkan digunakan untuk pengeluaran yang tidak dianggarkan dalam RAB, digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sebagian tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala SMAN 1 Awayan tersebut telah melanggar ketentuan Bab V Huruf C Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang menyatakan "*Larangan Penggunaan Dana BOS SMA untuk membayar honorarium kepada guru dan tenaga pendidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku*", Bab VII Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang menyatakan "*Bahwa pada bukti pengeluaran, setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah dan juga uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya*", Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "*Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/ APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia*".

- Bahwa berdasarkan Audit Khusus Penggunaan Dana BOS SMAN 1 Awayan Tahun 2015 dan 2016 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Balangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 705/02/TIM/LHP-KS/INSPEKTORAT-BLG/2017 tanggal 25 April 2017 dalam penggunaan Dana BOS SMAN 1 Awayan Tahun 2015 dan 2016 telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara dengan hasil ssebagai berikut:

1. Berdasarkan perbandingan pembelian sesuai SPJ Tahun 2015 dan 2016 dengan hasil cek fisik dengan menggunakan metode sampling (sample) pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 terdapat selisih sebesar **Rp. 5.988.000,-** (lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
2. Tahun 2015
 - Pada Tahun 2015 pencatatan berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) sebesar **Rp. 356.400.000,-** (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) namun pada dokumen pertanggungjawaban hanya senilai **Rp. 276.191.800,-** (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah **Rp. 80.208.200,-** (delapan puluh juta dua ratus

Halaman 54 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu dua ratus rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

- Terdapat SPJ yang tidak dilampiri/kurang bukti dukung yang sah sejumlah **Rp. 123.053.200,-** (seratus dua puluh tiga juta lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

3. Tahun 2016

- Terdapat SPJ yang tidak dilampiri bukti dukung yang sah sejumlah Rp. 199.176.635,- (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)

Sehingga dalam penggunaan Dana BOS SMAN 1 Awayan Tahun 2015 dan 2016 telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.

408.426.035,- (empat ratus delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah).

- Sehingga akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh **terdakwa ASPANI, SPd, MM Bin JAYA**, selaku Kepala SMAN 1 Awayan, Negara dirugikan sebesar **Rp. 408.426.035,- (empat ratus delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tertentu selain jumlah tersebut. **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Jo. ayat (2) Jo. ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI SYAIFULLAH Bin SAMAD :**

- Bahwa saksi sebagai Kasi Kesiswaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan berdasarkan SK Bupati Balangan.
- Bahwa saksi mengetahui Dana BOS untuk sekolah yang ada di Kabupaten Balangan tersebut dari data sekolah yang dilihat dari data pokok pendidikan menengah;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua unit pendataan BOS SMA/SMK, dasarnya adalah Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/222/Kum tahun 2016 tanggal 8 April 2016 tentang penetapan Tim Manajemen Program Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Balangan Tahun 2016;

Halaman 55 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Ketua Unit Pendataan BOS SMA/SMK adalah :
 - a. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan / *updating* data yang dilakukan oleh sekolah secara online dalam aplikasi Dapodikdasmen;
 - b. Memverifikasikelengkapan data (jumlahsiswadannomor rekening) di sekolah yang diragukan tingkat akurasi selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui system Dapodikdasmen.
- Dalam hal monitoring saksi hanya memantau data melalui Dapodikdasmen mengenai perubahan jumlah siswa yang ada disekolah bila terjadi kendala masalah pemasukan data oleh sekolah, petugas pendataan kabupaten mengkonsultasikannya dengan petugas Dapodikdasmen Provinsi;
- Bahwa saksi lupa berapa besaran Dana BOS Tahun 2015 s/d 2016 yang diterima SMAN 1 Awayan;
- Bahwa mekanisme atau prosedur sekolah SMAN 1 Awayan mendapatkan Dana BOS bisa saksi jelaskan pertama sekolah memasukkan data siswa penerima dana BOS di Data pokok Pendidikan Menengah (Dapo Dikmen) yang diatur dalam Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Menengah Atas yang pada Bab IV Prosedur Pelaksanaan BOS SMA;
- Bahwa tujuan Dana BOS tersebut untuk sekolah-sekolah secara umum bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah khususnya jenjang SMA yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat, adapun secara khusus bertujuan yang antara lain:
 - a. Membantu biaya operasional sekolah non-personalia;
 - b. Meningkatkan angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA;
 - c. Mengurangi angka putus sekolah SMA;
 - d. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi siswa miskin SMA dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discaunt fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di sekolah, khususnya bagi siswa miskin;
 - e. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin SMA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu;
 - f. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan dan menandatangani Surat Rekomendasi Pencairan Dana BOS untuk sekolah SMAN 1 Awayan hanya pada tahun 2016, untuk tahun 2015 tidakada TIM Managemen Bos Kabupaten Balangan untuk SMA/ SMK yang ada hanya untuk SD dan SMP;

Halaman 56 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dan kegunaan surat Rekomendasi yang saksi keluarkan dan tanda tangani tersebut untuk memastikan bahwa sekolah telah selesai membuat pertanggungjawaban SPJ Dana BOS triwulan sebelumnya;
- Bahwa dasar dikeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana BOS tersebut hanya karena kebijakan ketua Tim Pelaksana BOS Dikmen Kabupaten Balangan yaitu Saudara MAKMUR PADLI, S. Pd;
- Bahwa saksi mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana BOS tersebut atas dasar sekolah memberikan laporan surat pernyataan membuat pertanggungjawaban Dana BOS, apabila pertanggungjawaban tersebut belum selesai maka saksi tetap mengeluarkan Surat Rekomendasi akan tetapi sekolah harus membawa bukti SPJ masih dalam tahap penyelesaian;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah adalah Kepala Sekolah harus membuat Surat Pernyataan yang berisi telah melaksanakan apa-apa yang di isyaratkan pada Juknis BOS SMA/SMK Tahun 2016 dan di tandatangani oleh Kepala Sekolah yang membuat Surat Pernyataan tersebut dan memperlihatkan SPJ Dana BOS Triwulan sebelumnya;
- Bahwa saksi hanya melakukan verifikasi terkait Surat Rekomendasi yang pernah saksi buat pada saat Semester I Triwulan II dan bendahara yang melakukan verifikasi terhadap kebenaran dari isi surat pernyataan tersebut dengan cara Bendahara Sekolah SMA 1 Awayan menunjukan bukti dari isi surat pernyataan tersebut;
- Bahwa isi Surat Pernyataan tersebut sudah sesuai bukti yang ditunjukan kepada saksi;
- Bahwa apabila salah satu isi dari Surat Pernyataan Kepala Sekolah yang tidak bisa menunjukan buktinya kepada saksi, maka saksi akan mencoret kolom SUDAH (berarti belum membuat salah satu isi dari surat pernyataan tersebut);
- Bahwa apabila sebagian besar dari kolom isi Surat Pernyataan tersebut sudah dilaksanakan atau dibuat dan ada yang belum dilaksanakan atau dibuat, kami tetap membuat Surat Rekomendasi;
- Bahwa alasan saksi memberikan Surat Rekomendasi meskipun salah satu isi dari Surat Pernyataan yang dibuat Kepala Sekolah tersebut belum dilaksanakan adalah Untuk membantu sekolah agar kegiatan disekolah tetap bisa berjalan;
- Bahwa ditunjukan kepada Saksi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sdr. ASPANI, S. Pd, MM, disitu ada menyebutkan bahwa telah menempel di papan pengumuman sekolah :
 - a. Pengumuman Rencana Penggunaan Dana BOS Triwulan I Tahun 2016 (Format BOS-03);
 - b. Pengumuman Laporan Penggunaan Dana BOS Triwulan I Tahun 2016 (Format BOS-04);

Halaman 57 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Spanduk menyelenggarakan pendidikan bebas pungutan bagi seluruh siswa (Formulir BOS-05).

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah dilaksanakan atau belum oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa apabila isi dari Surat Pernyataan Kepala Sekolah salah satunya ada yang tidak dilaksanakan atau tidak dibuat hal tersebut tentunya tidak dibenarkan dan apabila sebagian besar isi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Sekolah dilaksanakan maka Dana BOS SMA/SMK bisa dicair untuk dasar hukumnya adalah kebijakan dari Ketua Tim Pelaksana BOS Dikmen;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada surat dari Kepala Dinas Pendidikan mengenai apabila tidak ada Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan maka pihak Bank tidak boleh mencairkan Dana BOS tersebut;
- Bahwa apabila Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana BOS tersebut dibuat secara fiktif atau tidak benar maka Kepala Sekolah yang bertanggungjawab (sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS untuk SMA Tahun 2016 pada Halaman 84);

2. **SAKSI MAKMUR FADLI :**

- Bahwa saksi selaku Kasi Pembelajaran Pendidikan Menengah di Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan yang antara lain.
- Bahwa dasar saksi selaku Kasi Pembelajaran Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan berdasarkan SK Bupati nomor :821/006/BKD-BLG/2012 tanggal 28 Agustus 2012.
- Bahwa Dana BOS untuk sekolah yang ada di Kabupaten Balangan tersebut dari Juklak Juknis dan peruntukannya untuk sekolah dari tahun 2014 saksi mengetahuinya.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pembelajaran Pendidikan Menengah di Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, dasar saksi menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana BOS Dikmen adalah Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/222/Kum tahun 2016 tanggal 8 April 2016 tentang Penetapan Tim Manajemen Program Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Balangan Tahun 2016.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Tim Pelaksanan BOS Dikmen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan tahun 2016 saja adalah:
 - Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Propinsi dalam melatih membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem Dapodikdasmen secara lengkap dan valid;
 - Melakukan monitoring perkembangan pemasukan / Updateting datayang dilakukan oleh sekolah dalam aplikasi Dapodikdasmen;

Halaman 58 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Propinsi dalam melakukan verifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor frekening) disekolah yang diragukan tingkat akurasi;
 - Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Propinsi dalam melaksanakan sosialisasi / pelatihan kepada sekolah, komite sekolah dan masyarakat tentang program dana SMA, SMK;
 - Melakukan koordinasi dengan BOS Propinsi untuk membina sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS SMA, SMK;
 - Melakukan koordinasi dengan BOS Propinsi dalam memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SMA dan SMK baik secara offline maupun online oleh sekolah;
 - Melakukan koordinasi dengan tim Manajemen BOS Propinsi dalam melakukan monitoring dan evaluasi program BOS SMA dan SMK;
 - Melakukan kompilasi data laporan penggunaan dana BOS SMA SMK dari sekolah sesuai dengan format yang ditentukan;
 - Mengupayakan penambahan dana untuk Tim Manajemen Kabupaten dari sumber APBD.
- Bahwa Dalam hal monitoring atau verifikasi data dana BOS sesuai dengan jumlah siswa yang ada disekolah, data siswa oleh operator sekolah dimasukkan ke aplikasi Dapodikdasmen terkait data siswa karena dasar perhitungan dana BOS sesuai jumlah siswa setelah itu Tim Manajemen BOS propinsi datang ke Kabupaten dan Tim dari kabupaten membantu verifikasi selanjutnya Tim BOS propinsi yang akan menstransfer dana BOS ke sekolah masing penerima BOS sesuai dengan verifikasi tersebut, terkait dengan memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SMA dan SMK baik secara offline maupun online oleh sekolah untuk memantau selanjutnya dibikinkan Surat Rekomendasi pencairan Dana BOS.
- Bahwa saksi lupa berapa besaran Dana BOS Tahun 2015 s/d 2016 yang diterima SMAN 1 Awayan.
 - Bahwa mekanisme atau prosedur sekolah SMAN 1 Awayan mendapatkan Dana BOS bisa saksi jelaskan pertama dari operator sekolah memasukkan data siswa ke sistem aplikasi Dapodikdasmen selanjutnya Tim dari propinsi mengambil data tersebut kemudian Tim propinsi menghubungi saksi meminta kumpulan kepala sekolah untuk verifikasi data tim propinsi datang ke Disdik Kabupaten Balangan untuk verifikasi kebenaran data tersebut sebagai dasar penyaluran dana BOS ke sekolah SMAN 1 Awayan dan sekolah-sekolah yang lain sebagai penerima dana BOS.

Halaman 59 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Dana BOS tersebut untuk sekolah-sekolah secara umum bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah khususnya jenjang SMA yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat, adapun secara khusus bertujuan yang antara lain:
 - Membantu biaya operasional sekolah non-personalia;
 - Meningkatkan angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA;
 - Mengurangi angka putus sekolah SMA;
 - Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi siswa miskin SMA dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di sekolah, khususnya bagi siswa miskin;
 - Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin SMA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu;
 - Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan dan menandatangani Surat Rekomendasi Pencairan Dana BOS untuk sekolah SMAN 1 Awaysan hanya pada tahun 2016, untuk tahun 2015 tidak ada TIM Managemen Bos Kabupaten Balangan untuk SMA/ SMK yang ada hanya untuk SD dan SMP.
- Bahwa tujuan dan kegunaan surat Rekomendasi yang saksi keluarkan dan tanda tangani tersebut untuk memastikan bahwa sekolah telah selesai membuat pertanggungjawaban SPJ Dana BOS triwulan sebelumnya.
- Bahwa 14. Dasar dikeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana BOS tersebut berdasarkan Surat Nomor :422.6/473/DS/Disdik/2016 tanggal 07 April 2016 perihal penyaluran / pencairan Dana BOS Kabupaten Balangan tahun 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan (EDDY YULIANTO)
- Bahwa apabila ada salah satu dalam surat pernyataan belum diselesaikan rekomendasi tetap saksi keluarkan namun untuk pertanggungjawaban harus segera diselesaikan karena guna kebutuhan operasional disekolah.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah adalah Kepala Sekolah harus membuat Surat Pernyataan yang berisi telah melaksanakan apa-apa yang di isyaratkan pada Juknis BOS SMA/SMK Tahun 2016 dan di tandatangi oleh Kepala Sekolah yang membuat Surat Pernyataan tersebut dan memperlihatkan SPJ Dana BOS Triwulan sebelumnya.
- Bahwa hanya melakukan verifikasi terkait Surat Rekomendasi yang pernah saksi buat pada saat Semester I Triwulan II dan bendahara yang melakukan verifikasi terhadap kebenaran dari isi surat pernyataan tersebut dengan cara Bendahara Sekolah SMA 1 Awaysan menunjukan bukti dari isi surat pernyataan tersebut.

Halaman 60 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi Surat Pernyataan tersebut sudah sesuai bukti yang ditunjukkan kepada saksi.
- Bahwa apabila salah satu isi dari Surat Pernyataan Kepala Sekolah yang tidak bisa menunjukkan buktinya kepada saksi, maka saksi akan mencoret kolom SUDAH (berarti belum membuat salah satu isi dari surat pernyataan tersebut).
- Bahwa Kalau sebagian besar dari kolom isi Surat Pernyataan tersebut sudah dilaksanakan atau dibuat dan ada yang belum dilaksanakan atau dibuat, kami tetap membuat Surat Rekomendasi.
- Bahwa untuk membantu sekolah agar kegiatan disekolah tetap bisa berjalan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah dilaksanakan atau belum oleh Kepala Sekolah.
- Bahwa apabila isi dari Surat Pernyataan Kepala Sekolah salah satunya ada yang tidak dilaksanakan atau tidak dibuat hal tersebut tentunya tidak dibenarkan dan apabila sebagian besar isi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Sekolah dilaksanakan maka Dana BOS SMA/SMK bisa dicair untuk dasar hukumnya adalah kebijakan dari Ketua Tim Pelaksana BOS Dikmen.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada surat dari Kepala Dinas Pendidikan mengenai apabila tidak ada Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan maka pihak Bank tidak boleh mencairkan Dana BOS tersebut
- Bahwa apabila Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana BOS tersebut dibuat secara fiktif atau tidak benar maka Kepala Sekolah yang bertanggungjawab (sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS untuk SMA Tahun 2016 pada Halaman 84).

3. SAKSI ASERA, SPd :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Komite Sekolah pada SMAN 1 Awayan sejak tahun 2009 s/d sekarang. Adapun dasar pengangkatan saksi tersebut adalah SK Kepala SMA NEGERI 1 AWAYAN nomor : 422/ 003/ SMAN.1-AW/ 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengesahan Komite Sekolah SMA Negeri 1 Awayan;
- Pengurus Komite Sekolah SMAN 1 Awayan adalah sebagai berikut :
 - Pembina : Kepala SMAN 1 Awayan (Pak ASPANI)
 - Ketua : saksi sendiri
 - Wakil Ketua : Ardiansyah
 - Sekretaris : A. Syarwani
 - Wakil Sekretaris : Hadi Suwito
 - Bendahara : Isnainijannah
 - Anggota : perwakilan wali murid.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Ketua Komite Sekolah SMAN 1 Awayan adalah sebagai mitra kerja SMAN 1 Awayan dalam rangka

Halaman 61 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan keuangan, peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan sekolah;

- Bahwa apabila dilihat dari Keputusan Mendiknas nomor : 044/ U/ 2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, untuk peran Komite Sekolah antara lain :
 - Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
 - Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 - Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
 - Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.
- Bahwa didalam pelaksanaannya saksi selaku Ketua Komite Sekolah SMAN 1 Awayan menyerahkan segala sesuatunya kepada Sekolah SMAN 1 Awayan, karena saksi merasa tidak mampu dan saksi hanya memberi saran kepada Sekolah SMAN 1 Awayan agar dalam pelaksanaan dana BOS disesuaikan dengan Juknis yang ada. Dan pada waktu pembentukan Komite Sekolah tahun 2015 tersebut kami juga diajak dalam pembahasan RAB dana BOS tahun 2015.
- Bahwa komite sekolah tidak dilibatkan oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Awayan, dan hanya dilibatkan dalam pembahasan RAB dana BOS tahun 2015 saja. Dan tidak pernah ada rapat komite terkait dengan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tandatangan selaku ketua Komite Sekolah di laporan keuangan dana BOS SMAN 1 Awayan Tahun 2015 periode Januari – Juni 2015 dan periode Juli – Desember 2015.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan evaluasi maupun kontrol terhadap laporan keuangan dana BOS SMAN 1 Awayan Tahun 2015 periode Januari – Juni 2015 dan periode Juli – Desember 2015, saksi hanya tahu laporan keuangan tersebut sudah jadi dan tinggal tandatangan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan keuangan dana BOS SMAN 1 Awayan Tahun 2015 periode Januari – Juni 2015 dan periode Juli – Desember 2015 tersebut;
- Bahwa bear Saksi selaku Ketua Komite tidak ada dilibatkan baik pada saat perencanaan, penggunaan maupun pertanggungjawaban dana BOS 2016, dan pada tahun 2016 tidak pernah ada rapat komite;

Halaman 62 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menandatangani laporan keuangan dana BOS SMAN 1 Awayan Tahun 2016, saksi juga tidak tahu apakah sudah ada atau belum laporan keuangan tahun 2016 tersebut;
- Bahwa saksi selaku Ketua Komite Sekolah SMAN 1 Awayan tidak ada mendapatkan honor dari SMAN 1 Awayan, karena untuk Komite sifatnya sukarela.

4. SAKSI ASMY NOOR RAHMAN, SPd Bin MUH.ASMARAN

- Bahwa tahun 2011 s/d 2012 serta tahun 2015 s/d sekarang saksi pernah menjabat sebagai Bendahara BOS di SMAN 1 Awayan.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 1 Awayan adalah surat penunjukan dari kepala sekolah untuk tahun 2011 s/d 2012 saksi lupa sedangkan untuk tahun 2015 surat keputusan kepala sekolah SMAN 1 Awayan No.450/078/SMAN.1-AW/2015 Tanggal 10 Januari 2015 dan untuk tahun 2016 surat keputusan kepala sekolah SMAN 1 Awayan No.450/101/SMAN.1-AW/2016 Tanggal 09 Januari 2016;
- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 1 Awayan untuk Tahun anggaran 2015, Tugas dari pengelola sekolah SMA tingkat sekolah yaitu kepala sekolah, wakil kepala Sekolah bendahara sekolah, guru/tenaga administrasi yang ditunjuk dan Komite. antara lain:
 - a. Menyebarkan informasi penerimaan program BOS SMA kepada warga sekolah, dengan menempelkan informasi program dan keuangan dipapan pengumuman sekolah, atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah/orang tua siswa;
 - b. Mengisi dan mengirimkan data jumlah siswa ke dinas pendidikan provinsi dan /atau kabupaten/kota;
 - c. Menyusun RKJM, RKT, RKAS dan RAB BOS untuk pengalokasian dana BOS SMA;
 - d. Melakukan entri data melalui aplikasi dapodikmen 2015 termasuk melaporkan jumlah data siswa sesuai dengan kondisi riil sekolah;
 - e. Memastikan entri data ke aplikasi dapodikmen 2015 telah dilakukan dengan baik;
 - f. Menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM- bermaterai);
 - g. Menyusun surat keputusan tentang siswa SMA miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya berserta lampiran;
 - h. Mengelola dana BOS SMA berdasarkan prinsip-prinsip MBS dan ketentuan pengelolaan keuangan negara termasuk pajak;
 - i. Menggunakan dana sesuai dengan ketentuan program BOS SMA dan RAB BOS yang disetujui;

Halaman 63 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Wajib menyetorkan ke Kas Umum Negara apabila terdapat kelebihan perhitungan dana BOS yang telah diterima dan sisa dana BOS yang tidak terserap;
- k. Menyetorkan ke Kas Umum Negara apabila terdapat jasa giro di rekening giro sekolah;
- l. Menyusun laporan ringkas pelaksanaan program BOS SMA dan disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMA dan Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- m. Menyusun laporan lengkap pelaksanaan program BOS SMA untuk kepentingan
 - Bahwa dasar hukum berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 161 tahun 2014 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.
 - Bahwa Tahun anggaran 2016, Tugas dari pengelola sekolah SMA tingkat sekolah yaitu kepala sekolah, wakil kepala Sekolah bendahara sekolah, guru/tenaga administrasi yang ditunjuk dan Komite. antara lain:
 - Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah
 - a. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok sekolah menggunakan Formulir BOS-01A, BOS-01B, dan BOS-01C secara lengkap kedalam sistem Dapodikdasmen;
 - b. Memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
 - c. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
 - d. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS03);
 - e. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS-04, atau Formulir BOS-K3 dan BOS-07);
 - f. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS SMA kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa pada saat rapat Komite Sekolah;
 - g. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS SMA yang diterimanya;
 - h. Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C);
 - i. Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS SMA triwulanan (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) di tiap akhir triwulan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit;

Halaman 64 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Memasukkan data penggunaan dana BOS SMA setiap triwulan kedalam sistem onlinemelalui www.bos.kemdikbud.go.id;
 - k. Membuat laporan tahunan yang merupakan kompilasi dari laporan penggunaan dana BOS SMA tiap triwulan untuk diserahkan ke Dinas Pendidikan Propinsi paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
 - l. Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);
 - m. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - n. Bagi sekolah Negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang yang bersifat investasi dari dana BOS SMA ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - o. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (Lampiran Formulir BOS-K7).
- Bahwa di SMAN 1 Awayan mendapat dana BOS untuk tahun 2015 dibagi 2 semester yaitu :
 - Semester I keseluruhan SMAN 1 Awayan menerima sebesar Rp.175.800.000,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Semester II total keseluruhan SMAN 1 Awayan menerima sebesar Rp.172.200.000,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
Jadi total dalam tahun 2015 yang diterima SMAN 1 Awayan sebesar Rp.348.200.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa untuk dana BOS pada tahun 2016 yang diterima secara bertahap per triwulan oleh SMAN 1 Awayan sebagai berikut:
 - Triwulan I total sebesar Rp.100.450.000,- (seratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Triwulan II total sebesar Rp.100.450.000,- (seratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Triwulan III sebesar Rp.100.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah);
 - Triwulan IV sebesar Rp.96.250.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Jadi total keseluruhan pada tahun 2016 dana Bos SMAN 1 Awayan yang diterima dan direalisasikan sebesar Rp.397.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Anggaran BOS berasal dari pusat atau APBN.
 - Bahwa sepengetahuan saksi prosedur SMAN 1 Awayan sampai mendapatkan dana BOS pada tahun 2015 dan 2016 dengan melakukan entri data dengan mengisi jumlah siswa di aplikasi DAPODIK selanjut dikirim ke Pusat;
 - Bahwa Selanjutnya pihak Dinas Pendidikan Kab. Balangan memberi kabar jika SMAN 1 Awayan mendapat Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya Kepala Sekolah di Panggil Ke dinas pendidikan propinsi Banjarmasin Untuk

Halaman 65 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Fakta Integritas selanjutnya menunggu pencairan dana Bos tersebut;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 161 tahun 2014 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015 tugas Saudara selaku Bendahara/ Panitia Penggunaan Dana BOS salah satunya adalah mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan Dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03), Mengumumkan penggunaan Dana Bos di papan pengumuman (Formulir BOS-04), Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (Formulir BOS-05)
- Bahwa Sekolah SMAN 1 Awayan tidak pernah melaksanakan tugas tersebut, karena pada saat mau dilakukan penempelan Formulir BOS-3, BOS-4 dan BOS-5 tidak diperbolehkan oleh terdakwa ASPANI selaku kepala Sekolah SMAN 1 Awayan ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 80 tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2016 tugas Saudara selaku Bendahara/ Panitia Penggunaan Dana BOS salah satunya adalah mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan Dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03), Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS-04, atau Formulir BOS-K3 dan BOS-07)
- Bahwa Sekolah SMAN 1 Awayan tidak pernah, karena pada saat mau dilakukan penempelan Formulir BOS-3, BOS-4, BOS-K3 dan BOS-07 tidak diperbolehkan oleh Kepala Sekolah, yaitu Sdr. ASPANI (Kepala Sekolah SMAN 1 Awayan);
- Bahwa benar prosedur pencairan dana BOS untuk tahun 2015 dan 2016, Pertama saksi membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Bagian Dikmen Kabupaten Balangan sebagai syarat untuk pengambilan uang di bank dengan dilampirkan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMAN 1 Awayan Sdr. ASPANI, SPd, MM selanjutnya setelah rekomendasi di tandatangi oleh Sdr. SYAIFULLAH, SPd selaku Ketua Unit Pendataan BOS SMA/ SMK Kabupaten Balangan, selanjutnya saksi dan Kepala Sekolah mencairkan uang Dana Bos tersebut di Bank BPD Kalsel Cabang Paringin setelah di ambil uang tersebut diserahkan ke Kepala Sekolah;

Halaman 66 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pencairan, uang tersebut diambil seluruhnya oleh kepala sekolah yaitu terdakwa dan saksi diberi oleh terdakwa kebutuhan secukupnya untuk kegiatan sekolah.
- Bahwa setiap kebutuhan sekolah saksi memintak uang kegiatan kepada terdakwa selaku kepala sekolah.
- Bahwa bukti pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2015 s/d 2016 tersebut ada yang sesuai dan ada juga yang fiktif;
- Bahwa untuk total penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2015 yang fiktif sebesar Rp.138.967.000,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan tahun 2016 sebesar Rp. 171.005.300,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ribu tiga ratus rupiah) sehingga total seluruh penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2015 s/d 2016 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 309.972.300,- (tiga ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa bukti-bukti/ kwitansi untuk pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2015 s/d 2016 dibuat fiktif dan yang membuat bukti-bukti/ kwitansi tersebut adalah saksi atas tekanan dan perintah dari terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Awayan
- Bawah benar terdakwa telah membuat pertanggung jawaban fiktif dengan cara membuat 3 (tiga) setempel atas nama toko mawar, dan setempel toko sport alat-alat olahraga
- Bahwa saksi ikut dalam membuat bukti-bukti/ kwitansi pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2015 s/d 2016 secara fiktif tersebut dengan menggunakan stempel yang telah dipersiapkan oleh terdakwa selaku kepala sekolah dan saksi dalam melakukan pekerjaan tersebut dipaksa oleh terdakwa dan saksi tidak ada mendapat imbalan dari terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Awayan Sdr. ASPANI, SPd, MM;
- Bahwa total penggunaan dana yang fiktif dalam anggaran Dana Bos tahun 2015 dan tahun 2016 yang saksi ketahui berkisar Rp. 309.972.300,- (tiga ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan yang menikmati uang tersebut adalah terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Awayan karena setiap pencarian uang dana BOS tersebut di pegang dan dikelola sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2015 s/d 2016 untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak ada karena sudah dibuatkan dan sudah dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan yang di tandatangani oleh terdakwa Kepala Sekolah SMAN 1 Awayan;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan adalah barang bukti berupa SPJ dan isinya adalah tidak sesuai dengan kegiatan dan benar

Halaman 67 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempel dan kwitansi dalam SPJ tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa selaku kepala sekolah.

5. SAKSI DIDI SYAHBANA :

- Bahwa saksi mulai sekolah pada tahun 2015 s/d sekarang sekolah di SMAN 1 Awayan.
- Bahwa Seingat saksi untuk tahun 2015-2016 saksi ada mengikuti kegiatan Futsal, Pramuka dan O2SN.
- Bahwa Kegiatan Futsal : diikuti 30 siswa, 1 pembina dan ada 13 kali kegiatan di tahun 2015-2016;
Kegiatan Pramuka : diikuti 270 siswa, 3 pembina dan ada 9 kali kegiatan di tahun 2015-2016;
Kegiatan O2SN : diikuti 10 peserta, 1 pendamping dan dilaksanakan di tahun 2016.
- Bahwa Kegiatan Futsal : setiap kegiatan ada mendapatkan 1 buah Aqua gelas;
- Kegiatan Pramuka : terkadang ada mendapatkan aqua gelas dan roti;
- Kegiatan O2SN : ada mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari Pak Subakin, selain itu juga ada mendapatkan aqua dan roti.

6. SAKSI NAZILA ABIDATUL AZMI :

- Bahwa saksi mulai sekolah pada Tahun 2015 s/d sekarang sekolah di SMAN 1 Awayan.
- Bahwa Seingat saksi untuk tahun 2015-2016 saksi ada mengikuti kegiatan Basket dan Pramuka.
- Bahwa Kegiatan Voly : diikuti 20 siswa, 1 pembina dan ada 12 kali kegiatan di tahun 2015-2016;
- Kegiatan Pramuka : diikuti 270 siswa, 3 pembina dan ada 24 kali kegiatan di tahun 2015-2016;
- Bahwa Kegiatan Voly : tidak ada mendapatkan konsumsi;
- Kegiatan Pramuka : terkadang ada mendapatkan aqua gelas dan roti.

7. SAKSI ARBAINSYAH, S.Pd :

- Bahwa saksi adalah Guru di SMAN 1 Awayan sejak Tahun 2011 s/d sekarang
- Bahwa Tupoksi saksi selaku guru SMAN 1 Awayan mengajar Bimbingan Konseling, selain itu saksi juga selaku Pembina kegiatan ekstrakurikuler Pramuka, PMR/ UKS dan Bola Voli;
- Bahwa tugas saksi selaku Pembina kegiatan ekstrakurikuler Pramuka, PMR/ UKS dan Bola Voli, antara lain melakukan pembinaan sesuai dengan program kegiatan ekstrakurikuler masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2015 dan 2016 SMAN 1 Awayan ada mendapatkan dana BOS dari Pemerintah karena didalam sekolah tidak mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan Dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah
- Bahwa berdasarkan RAB yang perlihatkan oleh penyidik dana BOS SMAN 1 Awayan tahun 2015, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pramuka yaitu:
 - Semester I sebesar Rp. 28.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 68 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumsi siswa untuk 16 kegiatan sebanyak 190 orang dengan jumlah sebesar Rp. 22.800.000,-
- Konsumsi Pembina untuk 16 kegiatan sebanyak 5 orang dengan jumlah Rp. 2.000.000,-
- Transport Pembina Non PNS untuk 16 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 3.200.000,-
- Semester II sebesar Rp. 19.475.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 10 kegiatan sebanyak 203 orang dengan jumlah sebesar Rp. 15.225.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 10 kegiatan sebanyak 5 orang dengan jumlah Rp. 1.250.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 10 kegiatan sebanyak 3 orang dengan jumlah Rp. 3.000.000,-

Akan tetapi saksi selaku Pembina Pramuka maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran konsumsi dan transport tersebut sesuai dengan RAB. Saksi dan siswa hanya pernah menerima roti dan aqua yang diperkirakan harganya sebesar Rp. 1.500,- dan itupun untuk 4 kali kegiatan saja di Semester I dan 3 kali di Semester II, selain itu saksi hanya menerima honor selaku Pembina sebesar Rp. 50.000,- per kegiatan, sehingga jumlah honor yang saksi terima di Semester I adalah sebesar Rp. 600.000,- untuk 12 kegiatan dan di Semester II sebesar Rp. 500.000,- untuk 10 kegiatan. Dan untuk Pembina Pramuka sendiri ada 3 orang yaitu ibu Fitri, Hartiwi dan saksi sendiri.
- Bahwa berdasarkan RAB yang diperlihatkan penyidik dana BOS SMAN 1 Awaran tahun 2015, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan PMR yaitu:
 - Semester I sebesar Rp. 2.800.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 14 kegiatan sebanyak 20 orang dengan jumlah sebesar Rp. 2.100.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 14 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 700.000,-
 - Semester II sebesar Rp. 2.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 10 kegiatan sebanyak 20 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 10 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 500.000,-

Halaman 69 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi saksi selaku Pembina PMR maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran konsumsi tersebut. Saksi hanya menerima honor selaku Pembina sebesar Rp. 50.000,- per kegiatan, sehingga jumlah honor yang saksi terima di Semester I adalah sebesar Rp. 600.000,- untuk 12 kegiatan dan di Semester II sebesar Rp. 500.000,- untuk 10 kegiatan. Dan untuk Pembina PMR sendiri ada 3 orang yaitu ibu Fitri, Kiki dan saksi sendiri.

- Bahwa berdasarkan RAB yang di perlihatkan oleh penyidik dana BOS SMAN 1 Awaysan tahun 2015, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Volly yaitu:

- Semester I sebesar Rp. 3.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 14 kegiatan sebanyak 30 orang dengan jumlah sebesar Rp. 3.150.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 14 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 350.000,-
- Semester II sebesar Rp. 3.300.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 12 kegiatan sebanyak 20 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.800.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 12 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 600.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 12 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 900.000,-

Akan tetapi saksi selaku Pembina Volly maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran konsumsi dan transport tersebut. Saksi hanya menerima honor selaku Pembina sebesar Rp. 50.000,- per kegiatan, sehingga jumlah honor yang saksi terima di Semester I adalah sebesar Rp. 600.000,- untuk 12 kegiatan dan di Semester II sebesar Rp. 600.000,- untuk 12 kegiatan. Dan untuk Pembina Volly tersebut hanya 1 orang yaitu saksi sendiri.

- Bahwa berdasarkan RAB dana BOS SMAN 1 Awaysan tahun 2016, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pramuka yaitu:

- Triwulan I sebesar Rp. 14.460.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 8 kegiatan sebanyak 201 orang dengan jumlah sebesar Rp. 12.060.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 8 kegiatan sebanyak 4 orang dengan jumlah Rp. 800.000,-

Halaman 70 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transport Pembina Non PNS untuk 8 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 1.600.000,
 - Triwulan II sebesar Rp. 18.075.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 10 kegiatan sebanyak 201 orang dengan jumlah sebesar Rp. 15.075.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 10 kegiatan sebanyak 4 orang dengan jumlah Rp. 1.000.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 10 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 2.000.000,-
 - Triwulan III sebesar Rp. 12.652.500,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 7 kegiatan sebanyak 201 orang dengan jumlah sebesar Rp. 10.552.500,-
 - Konsumsi Pembina untuk 7 kegiatan sebanyak 4 orang dengan jumlah Rp. 700.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 7 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 1.400.000,-
 - Triwulan IV sebesar Rp. 5.422.500,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 5 kegiatan sebanyak 201 orang dengan jumlah sebesar Rp. 4.522.500,-
 - Konsumsi Pembina untuk 5 kegiatan sebanyak 4 orang dengan jumlah Rp. 300.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 5 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 600.000,-
- Akan tetapi saksi selaku Pembina Pramuka maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran konsumsi dan transport tersebut. Saksi dan siswa hanya pernah menerima roti dan aqua yang diperkirakan harganya sebesar Rp. 1500,- dan itupun untuk 4 kali kegiatan saja di Semester I dan 5 kali di Semester II, selain itu saksi hanya menerima honor selaku Pembina sebesar Rp. 50.000,- per kegiatan, sehingga jumlah honor yang saksi terima di Semester I adalah sebesar Rp. 600.000,- untuk 12 kegiatan dan di Semester II sebesar Rp. 600.000,- untuk 10 kegiatan. Dan untuk Pembina Pramuka sendiri ada 4 orang yaitu ibu Fitri, Hartiwi, Pak Khairudin dan saksi sendiri.
- Berdasarkan RAB dana BOS SMAN 1 Awayan tahun 2016, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan PMR yaitu:
 - Triwulan I sebesar Rp. 1.425.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 71 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumsi siswa untuk 6 kegiatan sebanyak 25 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.125.000,-
- Konsumsi Pembina untuk 6 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 300.000,-
- Triwulan II sebesar Rp. 2.375.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 10 kegiatan sebanyak 25 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.875.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 10 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 500.000,-
- Triwulan III sebesar Rp. 2.375.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 10 kegiatan sebanyak 25 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.875.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 10 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 500.000,-
- Triwulan IV sebesar Rp. 712.500,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 5 kegiatan sebanyak 25 orang dengan jumlah sebesar Rp. 562.500,-
 - Konsumsi Pembina untuk 5 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 150.000,-

Akan tetapi saksi selaku Pembina PMR maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran konsumsi tersebut. Saksi hanya menerima honor selaku Pembina sebesar Rp. 50.000,- per kegiatan, sehingga jumlah honor yang saksi terima di Semester I adalah sebesar Rp. 600.000,- untuk 12 kegiatan dan di Semester II sebesar Rp. 600.000,- untuk 12 kegiatan. Dan untuk Pembina PMR sendiri ada 3 orang yaitu ibu Fitri, Kiki dan saksi sendiri.

- Bahwa Berdasarkan RAB dana BOS SMAN 1 Awaysan tahun 2016, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Volly yaitu:

- Triwulan I sebesar Rp. 2.025.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 6 kegiatan sebanyak 25 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.125.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 6 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 300.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 6 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 600.000,-
- Triwulan II sebesar Rp. 3.375.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 72 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumsi siswa untuk 10 kegiatan sebanyak 25 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.875.000,-
- Konsumsi Pembina untuk 10 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 500.000,-
- Transport Pembina Non PNS untuk 10 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 1.000.000,-
- Triwulan III sebesar Rp. 3.037.500,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 9 kegiatan sebanyak 25 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.800.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 9 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 600.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 9 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 900.000,-
- Triwulan IV sebesar Rp. 1.012.500,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 3 kegiatan sebanyak 25 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.800.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 3 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 600.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 3 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 900.000,-

Akan tetapi saksi selaku Pembina Volly maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran konsumsi dan transport tersebut. Saksi hanya menerima honor selaku Pembina sebesar Rp. 50.000,- per kegiatan, sehingga jumlah honor yang saksi terima di Semester I adalah sebesar Rp. 600.000,- untuk 12 kegiatan dan di Semester II sebesar Rp. 600.000,- untuk 12 kegiatan. Dan untuk Pembina Volly tersebut hanya 1 orang yaitu saksi sendiri.

- Bahwa seingat saksi honor yang saksi terima selaku Pembina Pramuka, PMR dan Volly pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 3.400.000,- dan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.600.000,-.
- Bahwa mekanisme pemberian honor tersebut saksi terima setiap semester setelah kegiatan selesai dilaksanakan, adapun yang membayarkan honor tersebut adalah Kepala Sekolah dan Bendahara.
- Bahwa seingat saksi ada menandatangani tanda terima setiap saksi terima honor tersebut;

8. SAKSI HAIRUDIN,SP.d :

Halaman 73 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku guru SMAN 1 Awayan mengajar Bahasa Inggris, selain itu saksi juga selaku Pembina kegiatan ekstra kulikuler Debat Bahasa Inggris Tahun 2015;
 - Bahwa tugas saksi selaku Pembina kegiatan ekstra kulikuler Debat Bahasa Inggris, antara lain melatih siswa untuk mengetahui konsep-konsep pertandingan debat.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau SMAN 1 mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sedangkan untuk anggaran dana BOS saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 di SMAN 1 Awayan tidak ada menggelar rapat sehubungan dengan Dana BOS dari Pemerintah
 - Bahwa berdasarkan RAB dana BOS SMAN 1 Awayan tahun 2015, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Debat Bahasa Inggris yaitu:
 - Semester II sebesar Rp. 3.300.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 12 kegiatan sebanyak 20 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 12 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 600.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 12 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 1.200.000,-
- Akan tetapi saksi selaku Pembina Debat Bahasa Inggris maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran untuk konsumsi siswa maupun pembina sesuai dengan RAB tersebut, Saksi dan siswa hanya pernah menerima aqua yang diperkirakan harganya sebesar Rp. 1.500,- dan itupun untuk 6 kali kegiatan saja, selain itu saksi hanya menerima honor selaku Pembina sebesar Rp. 50.000,- per kegiatan, sehingga jumlah honor yang saksi terima untuk 6 kegiatan sebesar Rp. 300.000,-. Dan untuk Pembina Debat Bahasa Inggris Cuma saksi sendiri.
- Bahwa tahun 2015 saksi pernah satu kali menjadi pengawas ulangan semester genap, dan saksi dikasih honor sebesar Rp. 10.000,-, sedangkan pada tahun 2016 di semester 1 saksi menjadi pengawas ulangan sebanyak 14 kali dan saksi mendapat honor sebesar Rp. 140.000,-
 - Bahwa berdasarkan RAB dana BOS SMAN 1 Awayan tahun 2016, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Debat Bahasa Inggris yaitu:
 - DANA BOS Sebesar Rp. 625.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 1 kegiatan sebanyak 4 orang dengan jumlah sebesar Rp. 100.000,-
 - Transport siswa untuk 1 kegiatan sebanyak 4 orang dengan jumlah sebesar Rp. 400.000,-

Halaman 74 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumsi Pendamping untuk 1 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 25.000,-
- Transport Pendamping untuk 1 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 100.000,-

Akan tetapi saksi selaku Pendamping Debat Bahasa Inggris hanya mendapat uang sebesar Rp. 100.000,- yang bagikan kepada 3 orang siswa masing-masing Rp. 25.000,- sisanya sebesar Rp. 25.000,- saksi belikan nasi kotak sebanyak 3 kotak.

- Bahwa berdasarkan RAB dana BOS SMAN 1 Awaysan tahun 2016, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Biaya Masa Orientasi Siswa Baru yaitu:

- Konsumsi Sebesar Rp. 625.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Kepanitiaan dari Osis untuk 4 hari sebanyak 30 orang dengan jumlah sebesar Rp. 300.000,-
 - Kepanitiaan dari Osis untuk 4 hari sebanyak 11 orang dengan jumlah sebesar Rp. 300.000,-

Tidak benar, karena saksi selaku Kepanitiaan dari Osis hanya mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk 3 hari saksi belikan 3 kali makan sebesar Rp. 586.000 dan untuk minum beli aqua 8 dus sebesar Rp. 144.000,- sisanya uang lelah siswa.

- Bahwa berdasarkan RAB dana BOS SMAN 1 Awaysan tahun 2016 triwulan I Januari s/d maret 2016, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pemantapan Persiapan Ujian yaitu:

- Mata pelajaran Bahasa Inggris untuk kelas IPA 2 Kelas dengan 11 kegiatan mendapatkan dana sebesar Rp. 1.100.000,- dan untuk IPS 2 Kelas dengan 20 kegiatan sebesar Rp. 2.000.000,-
- Untuk triwulan IV Oktober s/d Desember 2016 IPA 2 Kelas dengan 24 kegiatan mendapatkan dana sebesar Rp. 2.400.000,- dan untuk IPS 2 Kelas dengan 24 kegiatan sebesar Rp. 2.400.000,-

Akan tetapi Saksi selaku guru Bahasa Inggris hanya mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk triwulan I Januari s/d maret 2016 dan setiap melakukan bimbingan berdurasi 2 jam, sedangkan untuk triwulan IV Oktober s/d Desember 2016 sebesar Rp. 1.200.000,- dan setiap melakukan bimbingan berdurasi kurang lebih 1,5 jam. Sebagian honor dalam kegiatan pemantapan Persiapan Ujian.

- Bahwa seingat saksi honor yang saksi terima selaku Pembina Debat Bahasa Inggris dan Pertandingan serta sebagai Pengawas ulangan pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 450.000,-.

Halaman 75 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut :
 - Ekstrakurikuler Debat Bahasa Inggris, Pramuka, Pemantapan Persiapan Ujian. Saksi melaporkan kepada bapak ASMY selanjutnya Bapak ASMY melaporkan kepada Kepala Sekolah.
 - Dan Untuk Pengawas Ulangan saksi melapor kepada Panitia Ulangan Semester
- Bahwa seingat saksi ada menandatangani tanda terima setiap saksi terima honor tersebut dan ada juga yang tidak pakai tanda terima.
- Bahwa saksi pada tahun 2016 Januari s/d juni tahun 2016 ada mendapatkan honor sebagai Peendamping kegiatan ekstrakurikuler Pramuka sebesar Rp. 50.000,- perkegiatan untuk kegiatannya sebanyak 4 kali sehingga saksi menerima honor Rp. 200.000,- selanjutnya Juli s/d Desember tahun 2016 ada mendapatkan honor sebagai Pendamping kegiatan ekstrakurikuler Pramuka sebesar Rp. 50.000,- perkegiatan untuk kegiatannya sebanyak 3 kali sehingga saksi menerima honor Rp. 150.000,- dan setiap kegiatan ekstrakurikuler para siswa mendapatkan air mineral gelas dan roti dengan kalkulasi harga Rp.1.500,- per siswa

9. RIFANI NOOR:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi sebagai honorer di SMAN 1 Awaysan sejak bulan tahun 2007 s/d sekarang ;
- Bahwa tugas Saksi antara lain mengerjakan inventaris sekolah, membantu mengetikkan surat-surat dan membuat laporan bulanan, dll;
- Bahwa saksi hanya tahu sebatas tahu BOS namun untuk kegunaannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi dalam membuat SPJ dana BOS SMAN 1 Awaysan tahun 2015-2016 hanya membantu tanda tangan dan stempel dari warung ibu Saksi "warung mawar" untuk selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar Stempel dan tanda tangan tersebut digunakan untuk pertanggungjawaban konsumsi, makanan minum untuk kegiatan disekolahan, namun hanya beberapa saja yang Saksi tanda tangani pada tahun 2015-2016,;
- Bahwa tidak semua kegiatan dalam Dana BOS SMAN 1 Awaysan untuk ekstrakurikuler yang ada konsumsinya dibayarkan atau dibelikan sesuai dengan jumlah orang dan kegiatannya, seperti yang ada dalam kwitansi pembayaran karena antara fakta pertanggungjawaban konsumsi dalam nota berbeda;
- Bahwa kegiatan ekstrakurikuler di SMAN 1 Awaysan tahun 2015-2016 antara lain :
 - Pramuka;
 - Volly;

Halaman 76 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PMR;
- Menjahit;
- Keagamaan (Baca Al-Qur'an);
- Seni Tari dan yang lainnya Saksi tidak tahu.;
- Bahwa pemilik warung Mawar adalah Ibu Saksi sendiri yaitu Ibu Mawarni ;
- Penuntut umum menunjukkan kwitansi tahun anggaran 2015 antara lain:
- Kwitansi Nomor : 01 kwitansi pembayaran makan minum pengawas Try Out Propinsi Pra UN tanggal 28 Maret 2015 sebesar 1.800.000,-;
- Kwitansi nomor bukti : 02 Pembayaran makan minum panitia Try Out Propinsi Pra UN tanggal 28 Maret 2015 sebesar 450.000,- ;
- Kwitansi nomor bukti : 03 dan nota Pembayaran ulangan akhir semester kelas XII pembayaran makan minum pengawas sebesar sebesar 2.100.000,-;
- Kwitansi nomor bukti : 13 dan nota Pembayaran makan minum siswa untuk ekstra Pramuka sebesar 5.700.000,-;
- Kwitansi nomor bukti : 233 dan nota Pembayaran makan minum siswa untuk ekstra Pramuka 30 Desember 2015 sebesar 1.522.500,-;
- Serta kwitansi dan bon yang lainnya dalam semester I dan II tahun 2015);
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan a.n Mawarni dan stempel "warung mawar" tersebut benar tanda tangan sdr. Mawarni dan apakah konsumsi tersebut benar dibelanjakan di warung mawar ;
- Bahwa saksi menanda tangani kwitansi tersebut karena Saksi disuruh Kepala sekolah SMAN 1 Awayan (Terdakwa) ;
- Bahwa tanda tangan di barang bukti berupa:
- Kwitansi Nomor : 06 kwitansi pembayaran makan minum siswa untuk ekstra Pramuka tanggal 8 Maret 2016 sebesar 3.015.000,- ;
- Kwitansi nomor bukti : 09 dan nota Pembayaran makan minum siswa untuk ekstra PMR tanggal 8 Maret 2016 sebesar 375.000,- ;
- Kwitansi nomor bukti : 97 dan nota Pembayaran makan siswa ekstra baca Al Qur'an sebesar 480.000,-;
- Serta kwitansi dan bon yang lainnya dalam semester I dan II tahun 2016);
- Adalah tanda tangan saksi, bukan tanda tangan sdr. Mawarni dan makanan tersebut tidak beli di warung mawar namun beli di tempat ibu Isna.;
- Bahwa Kepala sekolah menyuruh saksi melalui bendahara, dan disaksikan Kepala Sekolah;
- Bahwa setahu saksi yang bertanggung jawab membuat SPJ adalah Bendahara sekolah;
- Bahwa saksi menanda tangani kwitansi tersebut tidak mendapat upah Saksi hanya disuruh oleh Kepala sekolah saja.;
- Bahwa Saksi terima dari Dinas Pendidikan Balangan setiap bulanya sebagai honorer pada tahun 2015 sebesar Rp. 700.000,- dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-;

10. AKSI SURIATI, SPd :

- Bahwa saksi adalah Guru di SMAN 1 Awayan sejak bulan April 2015 s/d sekarang

Halaman 77 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku guru SMAN 1 Awayan mengajar pelajaran Seni Budaya, selain itu saksi juga selaku Pembina kegiatan ekstrakurikuler Seni Tari, Menjahit dan Seni Suara (Menyanyi).
- Bahwa tugas saksi selaku Pembina kegiatan ekstrakurikuler Seni Tari, Menjahit dan Seni Suara (Menyanyi), antara lain melakukan pembinaan sesuai dengan program kegiatan ekstrakurikuler masing-masing.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2015 dan 2016 SMAN 1 Awayan ada mendapatkan dana BOS dari Pemerintah karena sekolah tidak mengumumkan besar dana yang diterima yang dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan Dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah tidak ada.
- Bahwa berdasarkan RAB yang dilihatkan oleh penyidik dana BOS SMAN 1 Awayan tahun 2015, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Seni Tari yaitu:
 - a. Semester I sebesar Rp. 9.100.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 14 kegiatan sebanyak 30 orang dengan jumlah sebesar Rp. 3.150.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 14 kegiatan sebanyak 5 orang dengan jumlah Rp. 1.750.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 14 kegiatan sebanyak 3 orang dengan jumlah Rp. 4.200.000,-
 - b. Semester II sebesar Rp. 3.450.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 10 kegiatan sebanyak 26 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.950.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 10 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 500.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 10 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 1.000.000,-

Akan tetapi saksi selaku Pembina Seni Tari maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran konsumsi dan transport tersebut. Saksi dan siswa hanya pernah menerima roti dan aqua 4 buah untuk tiap orang yang diperkirakan harganya sebesar Rp. 3500,- dan itupun untuk 12 kali kegiatan saja di Semester I, selain itu saksi hanya menerima honor selaku Pembina sebesar Rp. 50.000,- per kegiatan, sehingga jumlah honor yang saksi terima di Semester I adalah sebesar Rp. 600.000,- untuk 12 kegiatan dan di Semester II sebesar Rp. 500.000,- untuk 10 kegiatan. Dan untuk Pembina seni Tari hanya saksi sendiri saja.

Halaman 78 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan RAB yang diketahui oleh saksi dan BOS SMAN 1 Awayan tahun 2015, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Menjahit yaitu:
 - Semester I sebesar Rp. 6.650.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 14 kegiatan sebanyak 30 orang dengan jumlah sebesar Rp. 3.150.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 14 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 700.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 14 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 2.800.000,-
 - Semester II sebesar Rp. 4.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 10 kegiatan sebanyak 20 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 10 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 500.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 10 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 2.000.000,-

Akan tetapi saksi selaku Pembina Menjahit maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran konsumsi dan transport tersebut. Saksi hanya menerima honor selaku Pembina sebesar Rp. 50.000,- per kegiatan, sehingga jumlah honor yang saksi terima di Semester I adalah sebesar Rp. 600.000,- untuk 12 kegiatan dan di Semester II sebesar Rp. 500.000,- untuk 10 kegiatan. Dan untuk Pembina Menjahit hanya saksi sendiri saja.
- Berdasarkan RAB yang saksi ketahui dan BOS SMAN 1 Awayan tahun 2015, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Seni Suara (Menyanyi) yaitu:
 - Semester I sebesar Rp. 4.900.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 14 kegiatan sebanyak 20 orang dengan jumlah sebesar Rp. 2.100.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 14 kegiatan sebanyak 4 orang dengan jumlah Rp. 1.400.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 14 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 1.400.000,-
 - Semester II sebesar Rp. 3.960.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 12 kegiatan sebanyak 24 orang dengan jumlah sebesar Rp. 2.160.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 12 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 600.000,-

Halaman 79 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transport Pembina Non PNS untuk 12 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 1.200.000,-

Akan tetapi saksi selaku Pembina Pramuka maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran konsumsi dan transport tersebut. Saksi hanya menerima honor selaku Pembina sebesar Rp. 50.000,- per kegiatan, sehingga jumlah honor yang saksi terima di Semester I adalah sebesar Rp. 400.000,- untuk 8 kegiatan dan di Semester II sebesar Rp. 450.000,- untuk 9 kegiatan. Dan untuk Pembina Seni Suara (Menyanyi) hanya saksi sendiri saja.

- Bahwa berdasarkan RAB dana BOS SMAN 1 Awayan tahun 2016, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Seni Tari yaitu:

a. Triwulan I sebesar Rp. 925.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Konsumsi siswa untuk 5 kegiatan sebanyak 18 orang dengan jumlah sebesar Rp. 675.000,-
- Konsumsi Pembina untuk 5 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 250.000,-

b. Triwulan II sebesar Rp. 2.850.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Konsumsi siswa untuk 10 kegiatan sebanyak 18 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.350.000,-
- Konsumsi Pembina untuk 10 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 500.000,-
- Transport Pembina Non PNS untuk 10 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 1.000.000,-

c. Triwulan III sebesar Rp. 1.665.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Konsumsi siswa untuk 10 kegiatan sebanyak 18 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.215.000,-
- Konsumsi Pembina untuk 10 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 450.000,-

d. Triwulan IV sebesar Rp. 855.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Konsumsi siswa untuk 3 kegiatan sebanyak 18 orang dengan jumlah sebesar Rp. 405.000,-
- Konsumsi Pembina untuk 3 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 150.000,-
- Transport Pembina Non PNS untuk 3 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 300.000,-

Akan tetapi saksi selaku Pembina Seni Tari maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran konsumsi dan transport tersebut. Saksi dan siswa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pernah menerima roti dan aqua 4 buah untuk tiap orang yang diperkirakan harganya sebesar Rp. 3500,- dan itupun untuk 12 kali kegiatan saja di Semester I, selain itu saksi hanya menerima honor selaku Pembina sebesar Rp. 50.000,- per kegiatan, sehingga jumlah honor yang saksi terima di Semester I adalah sebesar Rp. 600.000,- untuk 12 kegiatan dan di Semester II sebesar Rp. 350.000,- untuk 7 kegiatan. Dan untuk Pembina Seni Tari hanya saksi sendiri.

- Berdasarkan RAB dana BOS SMAN 1 Awayan tahun 2016, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Menjahit yaitu:

a. Triwulan I sebesar Rp. 1.425.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Konsumsi siswa untuk 6 kegiatan sebanyak 25 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.125.000,-
- Konsumsi Pembina untuk 6 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 300.000,-
- Transport Pembina Non PNS untuk 3 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 600.000,-

b. Triwulan II sebesar Rp. 2.375.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Konsumsi siswa untuk 10 kegiatan sebanyak 25 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.875.000,-
- Konsumsi Pembina untuk 10 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 500.000,-

c. Triwulan III sebesar Rp. 2.430.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Konsumsi siswa untuk 10 kegiatan sebanyak 25 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.080.000,-
- Konsumsi Pembina untuk 10 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 450.000,-
- Transport Pembina Non PNS untuk 10 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 900.000,-

d. Triwulan IV sebesar Rp. 712.500,- dengan rincian sebagai berikut :

- Konsumsi siswa untuk 3 kegiatan sebanyak 25 orang dengan jumlah sebesar Rp. 562.500,-
- Konsumsi Pembina untuk 3 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 150.000,-

Akan tetapi saksi selaku Pembina Menjahit maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran konsumsi tersebut. Saksi hanya menerima honor selaku Pembina sebesar Rp. 50.000,- per kegiatan, sehingga jumlah honor yang saksi terima di Semester I adalah sebesar Rp. 600.000,- untuk 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dan di Semester II sebesar Rp. 300.000,- untuk 6 kegiatan. Dan untuk Pembina Menjahit hanya saksi sendiri.

- Bahwa seingat saksi honor yang saksi terima selaku Pembina Pramuka dan PMR/ UKS pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 3.050.000,- dan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.850.000,-.
 - Bahwa terkait dengan pengadaan soal dan lembaran jawaban maupun uang konsumsi pengawas ujian/ ulangan maupun try out di SMAN 1 Awayan dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Untuk periode Januari s/d Juni 2015 :

Seingat saksi tidak ada biaya konsumsi pengawas maupun panitia, yang ada hanya biaya fotocopy soal dan lembar jawaban ujian.
 - b. Periode Juli s/d Desember 2015
Seingat saksi pada waktu itu saksi diberi oleh Kepala Sekolah uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena waktu itu saksi dapat giliran menjadi bendahara kegiatan ujian, dan uang tersebut saksi gunakan untuk fotocopy soal dan lembar jawaban, honor panitia sebesar Rp. 100.000,-/ orang dan honor pengawas sebesar Rp. 10.000,-/ orang dan ada saksi buat tanda terima.
 - c. Untuk periode Januari s/d Maret 2016 :

Seingat saksi yang ada hanya biaya fotocopy soal dan lembar jawaban Ujian Sekolah serta biaya konsumsi pengawas dan panitia untuk Ujian Sekolah yang diganti dengan honor sebesar Rp. 10.000/ orang.
 - d. Untuk periode April s/d Juni 2016 :

Seingat saksi ada biaya fotocopy soal dan lembar jawaban untuk UAS, serta biaya untuk pengawas UAS sebesar Rp. 10.000/ orang, dimana bendahara kegiatan pada saat itu adalah Ibu Isnaini Janah.
 - e. Untuk periode Juli s/d September 2016 :

Seingat saksi tidak ada biaya fotocopy soal dan lembar jawaban serta biaya untuk pengawas untuk Ulangan Harian maupun UTS.
 - Bahwa mekanisme pemberian honor tersebut saksi terima setiap semester setelah kegiatan selesai dilaksanakan, adapun yang membayarkan honor tersebut adalah Bendahara.
 - Bahwa saksi tidak ada menandatangani tanda terima maupun kwitansi setiap saksi terima honor tersebut.
- 11. SAKSI RAHMI :**
- Bahwa saksi mulai sekolah pada Tahun 2015 s/d 2017 sekolah di SMAN 1 Awayan.

Halaman 82 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi untuk tahun 2015 dan 2016 saksi ada mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler debat bahasa Inggris, dan saksi mengikuti kegiatan OSIS mulai Juli 2016 sampai dengan Juni 2017.
- Bahwa Kegiatan debat bahasa Inggris : diikuti 16 siswa, 1 pembina dan ada 6 kali kegiatan;
- OSIS : ada 29 siswa, untuk kegiatan OSIS sering dilaksanakan di Sekolah;
- Lomba debat bahasa Inggris Tahun 2016 Di Kabupaten Balangan : ada 3 orang peserta, 1 pendamping;
- Bahwa Kegiatan debat bahasa Inggris : untuk 6 kali kegiatan tidak ada konsumsi tetapi ada inisiatif dari pendamping untuk menyediakan aqua gelas;
- OSIS : tidak ada konsumsi;
- Lomba debat bahasa Indonesia : saksi ada mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari Pak Hairudin.

12. SAKSI WAHIDATUL SAFITRI :

- Bahwa saksi mulai sekolah pada Tahun 2014 s/d 2017 sekolah di SMAN 1 Awayan.
- Bahwa Seingat saksi untuk tahun 2015-2016 saksi ada mengikuti kegiatan mengaji, PMR dan Pramuka.
- Bahwa Kegiatan Mengaji : diikuti 270 siswa, 4 pembina dan ada 22 kali kegiatan di tahun 2015-2016;
- Kegiatan PMR : diikuti 20 siswa, 3 pembina dan ada 24 kali kegiatan di tahun 2015-2016;
- Kegiatan Pramuka : diikuti 270 siswa, 3 pembina dan ada 24 kali kegiatan di tahun 2015-2016.
- Bahwa Kegiatan Mengaji : tidak ada mendapatkan konsumsi;
- Kegiatan PMR : tidak ada mendapatkan konsumsi;
- Kegiatan Pramuka : terkadang ada mendapatkan aqua gelas dan roti.

13. SAKSI MUHAMMAD SURIADI :

- Bahwa saksi adalah guru SMAN 1 Awayan mengajar PPKN dan Sejarah, selain itu saksi juga selaku Pembina kegiatan ekstrakurikuler OSIS.
- Bahwa tugas saksi selaku Pembina kegiatan ekstrakurikuler OSIS, antara lain melakukan kegiatan class meeting, persiapan ulang tahun SMA serta acara-acara yang melibatkan siswa SMAN 1 Awayan.
- Bahwa saksi menjadi Pembina kegiatan ekstrakurikuler OSIS karena di perintah secara lisan oleh Kepala Sekolah (Pak ASPANI), tidak ada penunjukkan secara tulisan maupun berbentuk SK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2015 dan 2016 SMAN 1 Awayan ada mendapatkan dana BOS dari Pemerintah karena didalam sekolah tidak mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan Dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah
- Bahwa saksi mengetahui ada dana BOS setelah saksi diberitahu oleh penyidik Kejasaan Negeri Balangan bahwa kegiatan OSIS ada anggarannya berdasarkan RAB dana BOS SMAN 1 Awayan tahun 2016 yaitu:
a. Triwulan I sebesar Rp. 1.500.000,-

Halaman 83 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Triwulan II sebesar Rp. 2.750.000,-
- c. Triwulan IV sebesar Rp. 1.100.000,-
- Bahwa berdasarkan SPJ yang di lihatkan di depan persidangan untuk kegiatan MOS (Masa orientasi sekolah) , PSB (penerimaan siswa baru) serta kegiatan-kegiatan lain dalam OSIS berdasarkan bukti tanda terima, saksi tidak pernah menerima dan mendatangnya.
- Bahwa saksi selaku Pembina OSIS maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran tersebut.
- Bahwa saksi selaku Pembina OSIS Tidak ada mendapatkan honor.

14. SAKSI HARTIWI, SPd.I :

- Bahwa saksi selaku guru SMAN 1 Awayan mengajar pelajaran bahasa arab, selain itu saksi juga selaku Pembina kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan Baca Al-Qur'an.
- Bahwa tugas saksi selaku Pembina kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan Baca Al-Qur'an, antara lain melakukan pembinaan sesuai dengan program kegiatan ekstrakurikuler masing-masing.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2015 dan 2016 SMAN 1 Awayan ada mendapatkan dana BOS dari Pemerintah karena didalam sekolah tidak mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan Dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah
- Bahwa berdasarkan RAB yang perlihatkan oleh penyidik, dana BOS SMAN 1 Awayan tahun 2015, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pramuka yaitu:
 - a. Semester I sebesar Rp. 28.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 16 kegiatan sebanyak 190 orang dengan jumlah sebesar Rp. 22.800.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 16 kegiatan sebanyak 5 orang dengan jumlah Rp. 2.000.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 16 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 3.200.000,-
 - b. Semester II sebesar Rp. 19.475.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 10 kegiatan sebanyak 203 orang dengan jumlah sebesar Rp. 15.225.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 10 kegiatan sebanyak 5 orang dengan jumlah Rp. 1.250.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 10 kegiatan sebanyak 3 orang dengan jumlah Rp. 3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Pembina Pramuka maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran konsumsi dan transport tersebut sesuai dengan RAB tersebut.
- Bahwa Saksi dan siswa pernah menerima roti dan aqua yang diperkirakan harganya sebesar Rp. 1500,- dan itupun untuk 4 kali kegiatan saja di Semester I dan 3 kali di Semester II, selain itu saksi hanya menerima honor selaku Pembina sebesar Rp. 50.000,- per kegiatan, sehingga jumlah honor yang saksi terima di Semester I adalah sebesar Rp. 400.000,- untuk 8 kegiatan dan di Semester II sebesar Rp. 500.000,- untuk 10 kegiatan. Dan untuk Pembina Pramuka sendiri ada 3 orang yaitu ibu Fitri, Pak Arbain dan saksi sendiri.
- Bahwa berdasarkan RAB dana BOS SMAN 1 Awayan tahun 2015 yang perlihatkan oleh penyidik, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) yaitu:
 - a. Semester I sebesar Rp. 2.800.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 14 kegiatan sebanyak 20 orang dengan jumlah sebesar Rp. 2.100.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 14 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 700.000,-
 - b. Semester II sebesar Rp. 2.400.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 12 kegiatan sebanyak 20 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.800.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 12 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 600.000,-

Akan tetapi saksi selaku Pembina Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran konsumsi tersebut. Saksi hanya menerima honor selaku Pembina sebesar Rp. 50.000,- per kegiatan, sehingga jumlah honor yang saksi terima di Semester I adalah sebesar Rp. 250.000,- untuk 5 kegiatan dan di Semester II sebesar Rp. 250.000,- untuk 5 kegiatan. Dan untuk Pembina Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) tersebut 4 orang yaitu Ibu Maskariah, Pak Herman, Ibu Kiki dan saksi sendiri.

- Bahwa berdasarkan RAB yang perlihatkan oleh penyidik, dana BOS SMAN 1 Awayan tahun 2016, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pramuka yaitu:
 - a. Triwulan I sebesar Rp. 14.460.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 8 kegiatan sebanyak 201 orang dengan jumlah sebesar Rp. 12.060.000,-

Halaman 85 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumsi Pembina untuk 8 kegiatan sebanyak 4 orang dengan jumlah Rp. 800.000,-
- Transport Pembina Non PNS untuk 8 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 1.600.000,-
- b. Triwulan II sebesar Rp. 18.075.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 10 kegiatan sebanyak 201 orang dengan jumlah sebesar Rp. 15.075.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 10 kegiatan sebanyak 4 orang dengan jumlah Rp. 1.000.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 10 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 2.000.000,-
- c. Triwulan III sebesar Rp. 12.652.500,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 7 kegiatan sebanyak 201 orang dengan jumlah sebesar Rp. 10.552.500,-
 - Konsumsi Pembina untuk 7 kegiatan sebanyak 4 orang dengan jumlah Rp. 700.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 7 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 1.400.000,-
- d. Triwulan IV sebesar Rp. 5.422.500,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 5 kegiatan sebanyak 201 orang dengan jumlah sebesar Rp. 4.522.500,-
 - Konsumsi Pembina untuk 5 kegiatan sebanyak 4 orang dengan jumlah Rp. 300.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 5 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 600.000,-

Akan tetapi saksi selaku Pembina Pramuka saksi maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran konsumsi dan transport sesuai dengan alokasi RAB tersebut. Saksi dan siswa hanya pernah menerima roti dan aqua yang diperkirakan harganya sebesar Rp. 1500,- dan itupun untuk 4 kali kegiatan saja di Semester I dan 5 kali di Semester II, selain itu saksi hanya menerima honor selaku Pembina sebesar Rp. 50.000,- per kegiatan, sehingga jumlah honor yang saksi terima di Semester I adalah sebesar Rp. 400.000,- untuk 8 kegiatan dan di Semester II sebesar Rp. 300.000,- untuk 6 kegiatan. Dan untuk Pembina Pramuka sendiri ada 4 orang yaitu ibu Fitri, Pak Arbain, Pak Khairudin dan saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan RAB dana BOS SMAN 1 Awayan tahun 2016 yang di perlihatkan oleh penyidik, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) yaitu:
 - a. Triwulan I sebesar Rp. 1.350.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 5 kegiatan sebanyak 16 orang dengan jumlah sebesar Rp. 600.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 5 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 250.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 5 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 500.000,-
 - b. Triwulan II sebesar Rp. 2.750.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 10 kegiatan sebanyak 16 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.200.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 10 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 500.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 10 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 1.000.000,-
 - c. Triwulan III sebesar Rp. 2.430.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 9 kegiatan sebanyak 16 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.080.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 9 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 450.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 9 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 900.000,-
 - d. Triwulan IV sebesar Rp. 810.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 3 kegiatan sebanyak 16 orang dengan jumlah sebesar Rp. 360.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 3 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 150.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 3 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 300.000,-

Akan tetapi atas alokasi anggaran dalam kegiatan tersebut saksi selaku Pembina Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran konsumsi tersebut. Saksi hanya menerima honor selaku Pembina sebesar Rp. 50.000,- per kegiatan, sehingga jumlah honor yang saksi terima di Semester I adalah sebesar Rp. 500.000,- untuk 10 kegiatan dan di Semester II sebesar Rp. 100.000,- untuk 2 kegiatan. Dan

Halaman 87 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembina Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) sendiri ada 4 orang yaitu Ibu Kiki, Maskariah, Hairiyati dan saksi sendiri.

- Bahwa Seingat saksi honor yang saksi terima selaku Pembina Pramuka dan Baca Al-Qur'an pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.400.000,- dan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.300.000,-.
- Bahwa saksi pernah menjadi pengawas ujian/ ulangan maupun try out di SMAN 1 Awayan, seingat saksi tidak pernah mendapatkan uang konsumsi sebesar Rp. 25.000,-, saksi hanya mendapat honor pengawas sebesar Rp. 10.000,- setiap kali melakukan pengawasan ujian.
- Bahwa mekanisme pemberian honor tersebut saksi terima setiap semester setelah kegiatan selesai dilaksanakan, adapun yang membayarkan honor tersebut adalah Bendahara.
- Bahwa seingat saksi pernah menandatangani tanda terima setiap saksi terima honor tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dana BOS SMAN 1 Awayan sudah dipertanggungjawabkan atau belum yang mengetahui Sdr. ASPANI, S. Pd. MM dan Bendahara Sdr. ASMY NOOR karena mereka berdua yang mengelola Dana BOS tersebut sedangkan saksi hanya pembina pada ekstra kurikuler Pramuka dan Baca Al-Qur'an untuk selebihnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang didapat SMAN 1 Awayan terkait Dana BOS pada tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut yang mengetahui Sdr. ASPANI, S. Pd. MM dan Bendahara Sdr. ASMY NOOR, karena mereka tidak ada keterbukaan terhadap guru-guru.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat pertanggungjawaban Dana BOS Tahun 2015 dan Tahun 2016 SMAN 1 Awayan dibuat adalah kela sekolah dan Bendahara.

15. SAKSI SUAIBATUL ASLAMIAH Binti JUHRIANSYAH :

- Bahwa saksi sebagai Guru dari tahun 2009 s/d sekarang di SMAN 1 Awayan;
- Bahwa saksi sebagai pembina ekstrakurikuler Menulis dan Baca Puisi (Drama) di SMAN 1 Awayan mempunyai tupoksi saksi melakukan pembinaan terhadap siswa siswi SMAN 1 Awayan selanjutnya memberikan pembelajaran dan bimbingan terhadap murid-murid tersebut sesuai dengan program kegiatan ekstrakurikuler masing-masing;
- Bahwa saksi hanya sebatas tahu Bantuan Operasional Sekolah untuk SMAN 1 Awayan namun untuk kegunaannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola Dana BOS SMAN 1 Awayan pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah Kepala Sekolah SMAN 1 Awayan (sdr ASPANI, SPd,MM) dibantu bendahara sekolah (sdr ASMYNOOR ROHMAN), kalau untuk Dana BOS saksi hanya tahu sebatas Bantuan Operasional Sekolah untuk SMAN 1 Awayan namun untuk kegunaannya saksi tidak mengetahui karena sekolah tidak mengumumkan besar dana yang

Halaman 88 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan Dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah tidak ada.

- Bahwa berdasarkan RAB yang diperlihatkan oleh penyidik dana BOS SMAN 1 Awayan tahun 2015, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan menulis dan baca puisi (drama) yaitu :

- Semester I sebesar Rp. 4.725.000.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Konsumsi siswa untuk 14 kegiatan sebanyak 25 orang dengan jumlah sebesar Rp. 2.625.000,-
- Konsumsi Pembina untuk 14 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 700.000,-
- Transport Pembina Non PNS untuk 14 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 100.000,-

- Semester II untuk menulis dan baca puisi (drama) sebesar Rp. 3.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Konsumsi siswa untuk 10 kegiatan sebanyak 20 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.500.000,-
- Konsumsi Pembina untuk 10 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 500.000,-
- Transport Pembina Non PNS untuk 10 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 1.000.000,-

Akan tetapi saksi selaku Pembina menulis dan baca puisi (drama), maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran konsumsi dan transport tersebut. Saksi dan siswa hanya pernah menerima pada semester I yaitu Aqua dan Roti untuk 10 kali kegiatan seharga Rp.400.000,- dan pada semester II yaitu Aqua dan Roti seharga Rp.234.000,- jadi total yang dari semester I dan II sebesar Rp.634.000,-, selain itu saksi hanya menerima honor selaku Pembina sebesar Rp. 50.000,- per kegiatan, sehingga jumlah honor yang saksi terima di Semester I adalah sebesar Rp. 500.000,- untuk 10 kegiatan dan di Semester II sebesar Rp. 300.000,- untuk 6 kegiatan. Dan untuk Pembina tersebut ada 2 orang yaitu saksi sendiri dan dibantu Abdul Samad (honorar).

- Berdasarkan RAB yang diperlihatkan oleh penyidik dana BOS SMAN 1 Awayan tahun 2015, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Debat Bahasa Indonesia yaitu:

- Semester II untuk Debat Bahasa Indonesia sebesar Rp.3.600.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Konsumsi siswa untuk 12 kegiatan sebanyak 20 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.800.000,-

Halaman 89 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumsi Pembina untuk 12 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 600.000,-
- Transport Pembina Non PNS untuk 12 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 1.200.000,-

Akan tetapi saksi selaku Pembina Debat Bahasa Indonesia maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran konsumsi tersebut. Saksi hanya menerima honor selaku Pembina sebesar Rp. 50.000,- per kegiatan, sehingga jumlah honor yang saksi terima di Semester II adalah sebesar Rp. 300.000,- untuk 6 kegiatan dan untuk konsumsi saksi dan siswa hanya menerima Aqua dan Roti sebesar Rp.234.000,- untuk 6 kali kegiatan. Dan untuk Pembina Debat Bahasa Indonesia hanya saksi sendiri

- Berdasarkan RAB yang diperlihatkan oleh penyidik dana BOS SMAN 1 Awaysan tahun 2015, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan MOS yaitu :

- Semester II untuk kegiatan MOS sebesar Rp.3.600.000,- dengan rincian sebagai berikut
 - Konsumsi Panitia MOS untuk 3 kegiatan sebanyak 12 orang dengan jumlah sebesar Rp. 900.000,-
 - Konsumsi Siswa MOS untuk 3 kegiatan sebanyak 130 siswa/orang dengan jumlah Rp. 2.925.000,-

Akan tetapi saksi selaku Panitia MOS maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran konsumsi tersebut. Saksi hanya menerima honor selaku panitia yang susunannya Penanggungjawab (Kepala Sekolah) Rp.200.000,-, Ketua (pak Hairudin) sebesar Rp.500.000,- Bendahara (saksi sendiri) sebesar Rp. 400.000,-, Seksi dokumentasi (Abdul Samad) sebesar Rp.150.000,- Panitia anak-anak (siswa Osis) untuk 30 orang sebesar Rp.300.000,-, Juri I (Ibu Wardatul Janah) sebesar Rp.50.000,-, Juri II (Pak Noor Hermansyah) sebesar Rp.50.000,- sedangkan konsumsi nasi dan Aqua untuk panitia sebesar Rp.1.150.000,- serta dorprize untuk siswa baru sebesar Rp.200.000,- sehingga biaya yang digunakan untuk kegiatan MOS sebesar Rp.3.000.000

- Berdasarkan RAB dana BOS SMAN 1 Awaysan tahun 2016, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Menulis dan Baca Puisi (Drama) yaitu :

- Triwulan I sebesar Rp. 1.150.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 5 kegiatan sebanyak 24 orang dengan jumlah sebesar Rp. 900.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 5 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 800.000,-

Halaman 90 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Triwulan II sebesar Rp. 3.300.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 10 kegiatan sebanyak 24 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.800.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 10 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 500.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 10 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 1.000.000,-
- Triwulan III sebesar Rp. 2.070.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 9 kegiatan sebanyak 24 orang dengan jumlah sebesar Rp. 1.620.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 9 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 450.000,-
- Triwulan IV sebesar Rp. 990.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 3 kegiatan sebanyak 24 orang dengan jumlah sebesar Rp. 540.000,-
 - Konsumsi Pembina untuk 3 kegiatan sebanyak 2 orang dengan jumlah Rp. 150.000,-
 - Transport Pembina Non PNS untuk 3 kegiatan sebanyak 1 orang dengan jumlah Rp. 300.000,-

Akan tetapi saksi selaku Pembina Menulis dan Baca Puisi (Drama) maupun siswa tidak pernah ada kegiatan dan tidak pernah menerima honor, konsumsi maupun uang transport.

- Berdasarkan RAB dana BOS SMAN 1 Awayan tahun 2016, ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Debat Bahasa Indonesia Kabupaten (Lomba Debat) yaitu :

- Triwulan I sebesar Rp. 625.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Konsumsi siswa untuk 4 orang dengan jumlah sebesar Rp. 100.000,-
 - Transport siswa untuk 4 orang dengan jumlah sebesar Rp. 400.000,-
 - Konsumsi pendamping 1 orang dengan jumlah Rp. 25.000,-
 - Transport pendamping 1 orang dengan jumlah Rp. 100.000,-

Akan tetapi saksi selaku Pendamping Lomba Debat Bahasa Indonesia tidak pernah menerima honor, namun untuk siswa sebanyak 4 orang mendapatkan biaya sebesar Rp. 25.000,- untuk masing-masing siswa sehingga total Rp. 100.000,-

- Bahwa seingat saksi honor yang saksi terima selaku Pembina Menulis dan Baca Puisi (drama) pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 500.000,- dan pada tahun 2016 karena tidak ada kegiatan maka saksi tidak mendapatkan honor;

Halaman 91 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tidak pernah mendapatkan uang konsumsi sebesar Rp. 25.000,-, saksi hanya mendapat honor pengawas pada tahun 2015 sebesar Rp. 10.000,- setiap kali melakukan pengawasan ujian sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp.10.000, setiap kali melakukan pengawasan ujian dan untuk total yang saksi terima saksi lupa yang mengetahui masing-masing penanggung jawab yaitu sdr. MISRUKIAH, sdr.HAIRUDIN, sdr. RAHMIANOOR.
- Bahwa mekanisme pemberian honor tersebut saksi terima setiap semester setelah kegiatan selesai dilaksanakan, adapun yang membayarkan honor tersebut adalah Bendahara;
- Bahwa seingat saksi ada menandatangani tanda terima setiap saksi terima honor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dana BOS SMAN 1 Awayan sudah dipertanggungjawabkan atau belum yang mengetahui sdr ASPANI, SPd,MM (selaku Kepala Sekolah) dan dr ASMYNOOR ROHMAN (selaku bendahara) karena mereka berdua yang mengelola dana BOS tersebut sedangkan saksi hanya pembina pada ekstrakurikuler Menulis dan baca puisi (drama) Debat Bahasa Indonesia untuk selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang didapat SMAN 1 Awayan terkait Dana BOS pada tahun 2015 dan 2016 tersebut yang mengetahui sdr ASPANI, SPd,MM dan bendahara sdr ASMYNOOR ROHMAN, karena mereka tidak ada keterbukaan terhadap guru-guru;
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban dana BOS tahun 2015 dan 2016 SMAN 1 Awayan dibuat oleh Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah Dana BOS.

16. SAKSI SUBAKIN, SPd :

- Bahwa saksi adalah Guru di SMAN 1 Awayan sejak 2008 s/d sekarang
- Bahwa saksi mengajar Olahraga, selain itu saksi juga selaku Pembina kegiatan ekstrakurikuler Basket dan Futsal.
- Bahwa Saksi menjadi Pembina kegiatan ekstrakurikuler Basket dan Futsal karena diperintah secara lisan oleh Kepala Sekolah (Pak ASPANI), tidak ada penunjukkan secara tulisan maupun berbentuk SK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2015 dan 2016 SMAN 1 Awayan ada mendapatkan dana BOS dari Pemerintah karena sekolah tidak mengumumkan besar dana yang diterima yang dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan Dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah tidak ada.
- Bahwa saksi selaku Pembina Basket maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran konsumsi tersebut. Saksi dan siswa hanya pernah menerima 1 dus aqua yang diperkirakan harganya sebesar Rp. 20.000,- di setiap kegiatan, selain itu saksi hanya menerima honor selaku Pembina

Halaman 92 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000,- per kegiatan, sehingga jumlah honor yang saksi terima di Semester I adalah sebesar Rp. 700.000,- untuk 14 kegiatan dan di Semester II sebesar Rp. 500.000,- untuk 10 kegiatan. Dan untuk Pembina Basket hanya saksi sendiri.

- Bahwa saksi selaku Pembina Futsal maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran konsumsi tersebut. Saksi dan siswa hanya pernah menerima 1 dus aqua yang diperkirakan harganya sebesar Rp. 20.000,- di setiap kegiatan, selain itu saksi hanya menerima honor selaku Pembina sebesar Rp. 50.000,- per kegiatan, sehingga jumlah honor yang saksi terima di Semester I adalah sebesar Rp. 700.000,- untuk 14 kegiatan dan di Semester II sebesar Rp. 600.000,- untuk 12 kegiatan. Dan untuk Pembina Futsal hanya saksi sendiri.
- Bahwa saksi selaku Pembina Basket maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran konsumsi tersebut. Saksi dan siswa hanya pernah menerima 1 dus aqua yang diperkirakan harganya sebesar Rp. 20.000,- di setiap kegiatan, selain itu saksi hanya menerima honor selaku Pembina sebesar Rp. 50.000,- per kegiatan, sehingga jumlah honor yang saksi terima hanya di Triwulan III saja yaitu sebesar Rp. 100.000,- untuk 2 kegiatan sedangkan untuk Triwulan I, II dan IV tidak ada kegiatan. Dan untuk Pembina Basket hanya saksi sendiri.
- Bahwa saksi selaku Pembina Futsal maupun siswa tidak pernah ada mendapatkan anggaran konsumsi tersebut saksi dan siswa hanya pernah menerima 1 dus aqua yang diperkirakan harganya sebesar Rp. 20.000,- di setiap kegiatan, selain itu saksi hanya menerima honor selaku Pembina sebesar Rp. 50.000,- per kegiatan, sehingga jumlah honor yang saksi terima di Triwulan I sebesar Rp. 300.000,- untuk 6 kegiatan, Triwulan II sebesar Rp. 500.000,- untuk 10 kegiatan dan Triwulan III sebesar Rp. 300.000,- untuk 6 kegiatan sedangkan untuk Triwulan IV tidak ada kegiatan. Dan untuk Pembina Futsal hanya saksi sendiri.
- Bahwa saksi selaku Pembina O2SN (Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional) pada saat itu ada diberi uang sebesar Rp. 400.000,- oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan O2SN tersebut, dan uang tersebut saksi bagi ke semua siswa yang ikut kegiatan.
- Bahwa Seingat saksi honor yang saksi terima selaku Pembina Basket dan Futsal pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.500.000,- dan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.200.000,-.
- Bahwa Honor tersebut saksi terima setiap semester setelah kegiatan selesai dilaksanakan, adapun yang membayarkan honor tersebut adalah Bendahara.
- Bahwa saksi ada menandatangani tanda terima setiap terima honor tersebut.

Halaman 93 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk menandatangani kwitansi serta menandatangani SPJ dalam kegiatan saksi dan saksi menandatangani demi untuk kelancaran belajar mengajar disekolah .
- Bahwa seteah mengetahui di RAB besaran anggaran kegiatan dengan apa yang diterima oleh saksi dan para guru ekstrakurikuler yang lain tidak sesuai dengan apa yang diterima.
- Bahwa saksi menandatangani semua perintah terdakwa karena saksi merasa tertekan dan terancam karena terdakwa sering sekali marah-marah di sekolah.

17. Saksi TITIN REKMAH YANTI, SE :

- Bahwa tupoksi saksi sebagai berikut :
 - Melakukan pengelolaan likuiditas;
 - Pengawasan pembukaan rekening;
 - Pengelolaan ATM.
- Bahwa berdasarkan rekening nomor 013.03.01.09512.1 atas nama nasabah Bendahara BOS SMAN 1 AWAYAN, pada tahun 2016 SMAN 1 Awayan ada mendapatkan dana BOS
- Bahwa dana BOS yang masuk ke rekening SMAN 1 Awayan tersebut adalah sebesar Rp. 397.250.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang masuk dalam 4 tahap yaitu :
 - Pada tanggal 26 Pebruari 2017, masuk ke rekening sebesar Rp. 100.450.000,- (seratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 03 Mei 2017, masuk ke rekening sebesar Rp. 100.450.000,- (seratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 12 Agustus 2017, masuk ke rekening sebesar Rp. 100.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 07 Nopember 2017, masuk ke rekening sebesar Rp. 96.250.000,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dana BOS yang masuk ke rekening SMAN 1 Awayan tersebut dilakukan penarikan sebanyak 6 kali yaitu :
 - Untuk tahap I pada tanggal 26 Pebruari 2017 dilakukan penarikan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Untuk tahap I pada tanggal 28 Maret 2017 dilakukan penarikan sebesar Rp. 40.450.000,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk tahap II pada tanggal 09 Mei 2017 dilakukan penarikan sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
 - Untuk tahap II pada tanggal 09 Juni 2017 dilakukan penarikan sebesar Rp. 56.450.000,- (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk tahap III pada tanggal 09 September 2017 dilakukan penarikan sebesar Rp. 100.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah);

Halaman 94 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tahap IV pada tanggal 01 Desember 2017 dilakukan penarikan sebesar Rp. 96.250.000,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk setiap penarikan selalu dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara, hal itu sesuai dengan bukti penarikan yang ada. Akan tetapi ada satu kali penarikan yaitu di tanggal 09 Juni 2017 yang dilakukan oleh Bendahara sendiri dengan menggunakan Surat Kuasa dari kepala Sekolah.

18. SAKSI ROHANI, SE :

- Bahwa topuksi saksi adalah sebagai berikut :
 - Mengawasi tugas pelayanan teller dan CS;
 - Sebagai penghimpun dana masyarakat BNI KCP Kabupaten Balangan;
 - Mengawasi semua terkait kantor BNI KCP Balangan;
 - Pengawasan pembukaan rekening;
 - Pengelolaan ATM dan tugas-tugas lainnya.
- Bahwa berdasarkan rekening nomor 0296460469 atas nama SMAN 1 AWAYAN, SMAN 1 AWAYAN mendapatkan dana BOS.
- Bahwa dana BOS pada tahun 2015 yang masuk ke rekening SMAN 1 AWAYAN tersebut adalah sebesar Rp.365.400.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang masuk dalam 9 tahap yaitu :
 - Ada saldo awal di rekening sebesar Rp.539.290,- (lima ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah);
 - Pada tanggal 09 Maret 2015, masuk ke rekening sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);
 - Pada tanggal 13 April 2015, masuk ke rekening sebesar Rp.31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 01 Juni 2015, masuk ke rekening sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 26 Juni 2015, masuk ke rekening sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 17 September 2015, masuk ke rekening sebesar Rp.113.400.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 01 Oktober 2015, masuk ke rekening sebesar Rp.62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 09 Nopember 2015, masuk ke rekening sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 26 Nopember 2015, masuk ke rekening sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 22 Desember 2015, masuk ke rekening sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa dana BOS yang masuk ke rekening SMAN 1 AWAYAN tersebut dilakukan penarikan sebanyak 9 kali yaitu :
 - Untuk tahap I pada tanggal 23 Maret 2015 dilakukan penarikan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Untuk tahap II pada tanggal 22 April 2015 dilakukan penarikan sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

Halaman 95 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tahap III pada tanggal 29 Mei 2015 dilakukan penarikan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Untuk tahap IV pada tanggal 15 Juni 2015 dilakukan penarikan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Untuk tahap V pada tanggal 29 Juli 2015 dilakukan penarikan sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Untuk tahap VI pada tanggal 09 Oktober 2015 dilakukan penarikan sebesar Rp.70.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Untuk tahap VII pada tanggal 05 Nopember 2015 dilakukan penarikan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Untuk tahap VIII pada tanggal 25 Nopember 2015 dilakukan penarikan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Untuk tahap VIII pada tanggal 21 Desember 2015 dilakukan penarikan sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Jadi total dana BOS SMAN AWAYAN yang ditarik sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa untuk setiap penarikan selalu dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara berdasarkan specimen yang ada di Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Balangan, hal itu sesuai dengan bukti penarikan yang ada, salah satu orang saja sdr ASPANI maupun ASMY NOOR RAHMAN selaku Bendahara dengan membawa cek yang dilampiri KTP yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Ahli dari Inspektorat

Kabupaten Balangan yaitu HAZIKIE ABDUH, SH Bin H. MAHLANIANSYAH :

- Bahwa ahli memberikan keterangan ahli sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Balangan Nomor : B- 771/ Q.3.22/ Fd.1/ 06/ 2017 tanggal 13 Juni 2017 Perihal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli dalam Perkara tindak Pidana korupsi Penyalahgunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada SMAN 1 AWAYAN Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.397.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. ASPANI, S.Pd MM (Kepala SMAN 1 AWAYAN);
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :
 - a. Pelatihan
 - 1) Diklat Audit Investigasi.
 - b. Sertifikasi Keahlian
 - 1) Inpassing auditor Ahli tingkat pertama tahun 2013.
 - c. Pengalaman Kerja
 - 1) Tahun 2010 s/d sekarang di Inspektorat Kabupaten Balangan;
 - 2) Auditor pada Inspektorat Kabupaten Balangan tahun 2013 s.d sekarang
- Bahwa ahli telah melakukan audit khusus berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Balangan Nomor : 090/02/SPT KASUS/INSPEKTORAT-BLG/2017 tanggal 05 April 2017 perihal Membantu Kejaksaan Negeri Balangan

Halaman 96 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka melakukan audit khusus penggunaan Dana BOS SMAN 1 Awayan Tahun 2015 dan 2016, selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 05 April 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;

- Bahwa ahli dalam melakukan audit khusus tersebut bersama-sama dengan tim;
- Bahwa ruang lingkup penugasannya adalah Audit khusus Penyalahgunaan Dana BOS SMAN 1 AWAYAN Tahun Anggaran 2015 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Analisa SPJ (Surat Pertanggungjawaban dana BOS);
- b. Cek fisik/ opname barang;
- c. Wawancara pihak-pihak terkait.

- Bahwa data-data yang digunakan oleh ahli dalam audit khusus adalah SPJ (Surat Pertanggungjawaban dana BOS) Tahun 2015 dan 2016, dengan metode menyandingkan Buku kas Umum (BKU) Tahun 2015 dan 2016 dengan SPJ (Surat Pertanggung jawaban dana BOS) Tahun 2015 dan 2016.;

- Bahwa hasil dari audit khusus yang dilakukan oleh ahli dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan perbandingan pembelian sesuai SPJ Tahun 2015 dan 2016 dengan hasil cek fisik dengan menggunakan metode sampling (sample) pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 terdapat selisih sebesar **Rp. 5.988.000,-** (lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

2. Tahun 2015

- Pada Tahun 2015 pencatatan berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) sebesar **Rp. 356.400.000,-** (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) namun pada dokumen pertanggungjawaban hanya senilai **Rp. 276.191.800,-** (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah **Rp. 80.208.200,-** (delapan puluh juta dua ratus delapan ribu dua ratus rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- Terdapat SPJ yang tidak dilampiri/kurang bukti dukung yang sah sejumlah **Rp. 123.053.200,-** (seratus dua puluh tiga juta lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

3. Tahun 2016

- Terdapat SPJ yang tidak dilampiri bukti dukung yang sah sejumlah **Rp. 199.176.635,-** (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa dalam audit khusus tersebut ditemukan penyimpangan sebesar Rp. 408.426.035,- (empat ratus delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga

Halaman 97 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah), dimana dalam penyimpangan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian keuangan Negara.

- Bahwa penghitungan audit khusus tersebut menggunakan metode total loss.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah kepala sekolah SMAN 1 AWAYAN Tahun 2009 s/d sekarang diangkat sebagai Kepala sekolah SMAN 1 Awayan.
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Awayan mempunyai tupoksi yang antara lain:
 - Mengawasi seluruh kegiatan yang ada disekolahan;
 - Mengevaluasi guru;
 - Mengorganisir tugas-tugas dan kerjaan yang ada disekolahan;
 - Selaku Penanggungjawab terhadap seluruh kegiatan sekolah, dll.
- Bahwa Dana BOS bertujuan secara umum meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian standart pelayanan minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian standar nasional pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.
- Bahwa untuk SMAN 1 Awayan ada dibentuk Panitia Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2015 berdasarkan Surat keputusan Kepala Sekolah Nomor : 450/078/SMAN. 1-AW/2015 tanggal 10 Januari 2015, sedangkan untuk tahun 2016 erdasarkan Surat keputusan Kepala Sekolah Nomor : 450/101/SMAN. 1-AW/2016 tanggal 02 Januari 2015.
- Bahwa SMAN 1 Awayan mendapatkan Dana BOS dapat terdakwa rincikan sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 2015 mendapatkan anggaran Dana BOS sebesar Rp.. Semester I keseluruhan SMAN 1 Awayan menerima sebesar Rp. 175.800.000,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Semester II total keseluruhan SMAN 1 Awayan menerima sebesar Rp. 172.200.000,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);Jadi total dalam tahun 2015 yang diterima SMAN 1 Awayan sebesar **Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah).**

Jumlah dana BOS pada tahun 2016 yang diterima secara bertahap per triwulan oleh SMAN 1 Awayan sebagai berikut:

 - a. Triwulan I total sebesar Rp. 100.450.000,- (seratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 98 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Triwulan II total sebesar Rp. 100.450.000,- (seratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Triwulan III sebesar Rp. 100.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah);
- d. Triwulan IV sebesar Rp. 96.250.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Jadi total keseluruhan pada tahun 2016 dana Bos SMAN 1 Awayan yang diterima dan direalisasikan sebesar **Rp. 397.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah).**

Anggaran BOS tersebut diatas berasal dari pusat atau APBN.

- Bahwa mekanisme/ prosedur dari sekolah SMAN 1 Awayan melakukan entri data dengan mengisi jumlah siswa di aplikasi DAPODIK selanjut dikirim ke Pusat, selanjutnya pihak Dinas Pendidikan Kab. Balangan memberi kabar jika SMAN 1 Awayan mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selanjutnya Kepala Sekolah di Panggil Ke Banjarmasin Untuk menandatangani Pakta Integritas selanjutnya menunggu pencairan dana Bos tersebut.
- Bahwa untuk tahun 2015 Dana BOS yang ditransfer ke rekening sekolah yaitu Bank BNI Cabang Barabai dengan nomor rekening : 0296460469 atas nama SMAN 1 Awayan, selanjutnya di cairkan oleh terdakwa dengan sdr. ASMY NOOR RAHMAN (selaku Bendahara) menggunakan Cek yang ditandatangani terdakwa dan bendahara melalui Bank BNI Cabang Barabai di Paringin yang merupakan penarikan Dana BOS dengan rincian sebagai berikut :

Semester I

- a. Saldo direkening Rp. 539.290,-
- b. Pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- c. Pada tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 41.000.000,-
- d. Pada tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp. 65.000.000,-
- e. Pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp. 12.000.000,- +

Jumlah yang diambil semester I Rp. 168.000.000,-

Ada sisa saldo sebesar Rp. 8.441.825,-

Semester II

- a. Pada tanggal 29 Juli 2015 sebesar Rp. 7.800.000,-
- b. Pada tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 70.000.000,-
- c. Pada tanggal 05 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- d. Pada tanggal 25 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- e. Pada tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 2.200.000,- +

Jumlah yang diambil semester II Rp. 180.000.000,-

Ada sisa saldo sebesar Rp. 9.041.625,- (dikembalikan ke Pusat/ bukti terlampir).

- Untuk tahun 2016 Dana BOS yang ditransfer ke rekening sekolah yaitu Bank BPD Kalsel Cabang Balangan dengan nomor rekening : 013.03.01.09512.1 atas nama Bendahara BOS SMAN 1 Awayan, selanjutnya di cairkan dengan cara tarik tunai

Halaman 99 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani terdakwa dan bendahara melalui Bank BPD Kalsel Cabang Balangan di Paringin yang merupakan penarikan Dana BOS dengan rincian sebagai berikut :

Triwulan I

- a. Saldo direkening Rp.100.450.000,-
 - b. Pada tanggal 07 Maret 2016 sebesar Rp. 60.000.000,-
 - c. Pada tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp. 40.450.000,-+
- Jumlah yang diambil triwulan II Rp. 100.450.000,-

Triwulan II:

- a. Dana masuk Rp.100.450.000,-
 - b. Pada tanggal 09 Mei 2016 sebesar Rp. 44.000.000,-
 - c. Pada tanggal 09 Juni 2016 sebesar Rp. 56.450.000,-+
- Jumlah yang diambil triwulan II Rp. 100.450.000,-

Triwulan III:

- a. Dana masuk Rp.100.100.000,-
- b. Pada tanggal 09 September 2016 sebesar Rp. 100.100.000,-

Triwulan IV:

- a. Dana masuk Rp.96.250.000,-
- b. Pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp. 96.250.000,-

Jadi total yang diambil pada tahun 2016 sebesar Rp. 397.250.000,-

- Bahwa pada semester I tahun 2015 untuk sekolah SMAN 1 Awayan dibuatkan RAB dan yang membuat terdakwa sendiri bersama bendahara, Guru dan TU.
- Bahwa yang mengelola keuangan dana BOS tahun 2015 dan 2016 adalah terdakwa sendiri dan Bendahara BOS (Sdr. ASMY).
- Bahwa keuangan dana BOS tahun 2015 dan 2016 tidak dipergunakan sebagaimana mestinya yang tercantum dalam RAB, mengingat banyak kegiatan yang tidak dianggarkan di sekolah SMA 1 AWAYAN sehingga banyak pengeluaran kegiatan yang diambil dari dana BOS tahun 2015 dan 2016
- Bahwa terdakwa tidak menempel pengumuman terkait dana BOS tahun 2015 dan 2016 di Majalah Dinding atau di Papan pengumuman di SMAN 1 Awayan.
- Bahwa terdakwa hanya melakukan rapat setahun sekali untuk membahas seluruh kegiatan sekolah.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah kepala sekolah SMAN 1 AWAYAN Tahun 2009 s/d sekarang;

Halaman 100 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Awayan mempunyai tupoksi yang antara lain:
 - Mengawasi seluruh kegiatan yang ada disekolahan;
 - Mengevaluasi guru;
 - Mengorganisir tugas-tugas dan kerjaan yang ada disekolahan;
 - Selaku Penanggungjawab terhadap seluruh kegiatan sekolah, dll.
- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS tahun 2015 dan 2016 tersebut terdakwa tidak melibatkan saksi ASMY NOOR RAHMAN selaku Bendahara BOS dan Panitia BOS yang lain, melainkan dikelola sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga tidak menyalurkan dana BOS tahun 2015 dan 2016 yang seharusnya digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti : Pramuka, PMR, Basket, Futsal, Volly, kegiatan mental keagamaan (baca Al-Qu'ran), OSN (Olimpiade Sains Nasional), O2SN (Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional), Osis, Seni tari, Menjahit, Seni suara (menyayi), Debat bahasa Inggris, Debat bahasa Indonesia, menulis dan baca puisi (drama).
- Bahwa dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut terdapat biaya konsumsi siswa dan Pembina serta biaya transportasi Pembina non PNS.
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan BOS tahun 2015 dan 2016 dibuat seolah-olah sesuai dengan aslinya, dimana untuk bukti kwitansi, tanda tangan maupun stempel banyak yang dipalsukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak menyalurkan dana BOS tahun 2015 dan 2016 khususnya untuk kegiatan ekstrakurikuler melainkan digunakan untuk pengeluaran yang tidak dianggarkan dalam Rencana Anggaran Belanja, digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sebagian tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;
- Bahwa didalam penggunaan dana BOS tahun 2015 terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Awayan melakukan pemotongan anggaran beberapa kegiatan ekstrakurikuler yaitu :

1. PRAMUKA

Semester I :

Bahwa pada kegiatan pramuka, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan hanya sebesar **Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)**, sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Pramuka semester I tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 25.460.000,- (dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).**

Semester II :

Bahwa pada kegiatan pramuka, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 19.475.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa

Halaman 101 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan hanya sebesar **Rp. 2.413.500,- (dua juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)**, sehingga **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 17.061.500,- (tujuh belas juta enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)**.

2. PMR

Semester I :

Bahwa pada kegiatan PMR, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)**, sehingga **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)**.

Semester II :

Bahwa pada kegiatan PMR, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)**. Sehingga **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)**.

3. VOLLY

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Volly, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)**. Sehingga **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)**.

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Volly, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)**. Sehingga **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)**.

4. BASKET

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Basket, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)**. Sehingga **terdakwa ada melakukan pemotongan**



anggaran sebesar Rp. 2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Basket, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

5. **FUTSAL**

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Futsal, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Futsal, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah).

6. **SENI TARI**

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Seni Tari, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar Rp. 9.100.000,- (Sembilan juta seratus ribu rupiah), akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 7.240.000,- (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Seni Tari berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

7. **SENI SUARA (MENYANYI)**

Semester I :



Bahwa pada kegiatan Seni Suara (Menyanyi), berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)**. Sehingga terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)**.

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Seni Suara (Menyanyi) berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)**. Sehingga terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar **Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)**.

8. MENJAHIT

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Menjahit, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)**. Sehingga terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan anggaran sebesar **Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah)**.

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Menjahit berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**. Sehingga terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)**.

9. MENTAL KEAGAMAAN (BACA AL-QUR'AN)

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an), berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**. Sehingga terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar **Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)**.

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. **1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).**

10. BACA PUISI (DRAMA)

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Baca Puisi (Drama), berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar Rp. **4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan sebesar Rp. **900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)**. Sehingga terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. **3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).**

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Baca Puisi (Drama), berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar Rp. **3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar Rp. **840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)**, sehingga terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. **2.466.000,- (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).**

11. DEBAT BAHASA INDONESIA

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Debat Bahasa Indonesia, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar Rp. **3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar Rp. **420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)**, sehingga terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. **3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).**

12. DEBAT BAHASA INGGRIS

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Debat Bahasa Inggris, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar Rp. **3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar Rp. **480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)**, sehingga terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. **3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).**

Bahwa didalam penggunaan dana BOS tahun 2016 terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Awaysan melakukan pemotongan anggaran beberapa kegiatan ekstrakurikuler yaitu :

1. PRAMUKA

Bahwa jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Pramuka tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar Rp. **50.610.000,- (lima puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).** Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa

Halaman 105 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 5.663.500,- (lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)**, sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Pramuka tahun 2016, **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 44.946.500,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).**

2. PMR

Bahwa jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan PMR tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 6.887.500,- (enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 5.313.500,- (lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)**, sehingga didalam pelaksanaan kegiatan PMR tahun 2016, **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 3.937.500,- (empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).**

3. VOLLY

Bahwa jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Volly tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Volly tahun 2016, **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).**

4. BASKET

Bahwa jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Basket tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 6.665.000,- (enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)**, sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Basket tahun 2016, **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 6.525.000,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).**

5. FUTSAL

Bahwa jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Futsal tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 8.187.500,- (delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 1.540.000,- (satu juta**

Halaman 106 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Futsal tahun 2016, **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 6.647.500,- (enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).**

6. SENI TARI

Bahwa jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Seni Tari tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 6.295.000,- (enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).** Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 1.748.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)**, sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Seni Tari tahun 2016, **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 4.547.000,- (empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).**

7. MENJAHIT

Bahwa jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Menjahit tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 6.942.500,- (enam juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).** Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Menjahit tahun 2016, **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 6.042.500,- (enam juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).**

8. MENTAL KEAGAMAAN (BACA AL-QUR'AN)

Bahwa jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 7.290.000,- (tujuh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).** Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)** untuk honor 4 Pembina. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) tahun 2016, **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 4.890.000,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).**

9. BACA PUISI (DRAMA)

Bahwa jumlah keseluruhan biaya untuk kegiatan Baca Puisi (Drama) tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 7.510.000,- (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).** Akan tetapi dalam pelaksanaannya uang kegiatan Baca Puisi (Drama) tahun 2016 tersebut **disalahgunakan oleh terdakwa sebesar Rp.**

Halaman 107 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.510.000,- (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), karena tidak ada kegiatan Baca Puisi (Drama) pada tahun 2016.

10. DEBAT BAHASA INDONESIA

Bahwa pada kegiatan Debat Bahasa Indonesia triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)**. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Debat Bahasa Indonesia triwulan I tahun 2016, **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)**.

11. DEBAT BAHASA INGGRIS

Bahwa pada kegiatan Debat Bahasa Inggris triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)**. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Debat Bahasa Inggris triwulan I tahun 2016, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)**.

12. OSIS

Bahwa jumlah keseluruhan biaya untuk kegiatan OSIS tahun 2016 (triwulan I, II dan triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya uang kegiatan OSIS tahun 2016 tersebut **disalahgunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**, karena tidak ada kegiatan OSIS pada tahun 2016.

13. OSN (Olimpiade Sains Nasional)

Bahwa pada kegiatan OSN triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.250.000,- (satu juta ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)**. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan OSN triwulan I tahun 2016, **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)**.

14. O2SN (Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional)

Bahwa pada kegiatan O2SN triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)**. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan OSN

Halaman 108 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

triwulan I tahun 2016, **terdakwa** ada melakukan pemotongan anggaran sebesar **Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).**

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **ASPANI, SPd, MM Bin JAYA** selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Awayan, Negara dirugikan sebesar **Rp. 408.426.035,- (empat ratus delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

PRIMAIR

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Jo. ayat (2) Jo. ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Jo. ayat (2) Jo. ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan **primair** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Secara melawan hukum ;**
- 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
- 5. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Voortgetties Handeling);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 109 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ ini sepadan dengan kata ‘barangsiapa’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **ASPANI, SPd, MM Bin JAYA** sebagai terdakwa di persidangan, yang telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana termuat dakwaan Penuntut Umum, maka yang dimaksud ‘setiap orang’ di sini adalah terdakwa **ASPANI, SPd, MM Bin JAYA** selaku ‘orang perorangan’ yang akan dibuktikan perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terbukti ;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sifat perbuatan melawan hukum mempunyai kesamaan arti dengan *wederrechtelijkheid* yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil ‘maupun’ dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ; Sementara itu dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa : agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau

Halaman 110 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara yang sedemikian canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dalam penggunaan dana BOS tahun 2015 dan 2016 terdakwa **ASPANI, S.Pd, M.M. bin JAYA** selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Awayan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015 dan 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Awayan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Anggaran (Rp)	Bank dan Nomor Rekening
2015	356.400.000	Bank BNI Cabang Barabai 0296460469
2016	397.250.000	Bank BPD Kalsel Cabang Balangan 013.03.01.09512.1

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Awayan berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/ 064/ BKD-BLG/ 2009 tanggal 14 Desember 2009, memiliki tupoksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah yang meliputi :
 1. Perencanaan Program;
 2. Pelaksanaan Rencana Kerja;
 3. Pengawasan dan Evaluasi;
 4. Kepemimpinan Sekolah;
 5. Sistem Informasi Sekolah.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Tahun 2015, Kepala Sekolah bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana BOS SMA.
- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS tahun 2015 dan 2016 tersebut terdakwa tidak melibatkan saksi ASMY NOOR RAHMAN selaku Bendahara BOS dan Panitia BOS yang lain, melainkan dikelola sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga tidak menyalurkan dana BOS tahun 2015 dan 2016 yang seharusnya digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti : Pramuka, PMR, Basket, Futsal, Volly, kegiatan mental keagamaan (baca Al-Qu'ran), OSN (Olimpiade Sains Nasional), O2SN (Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional), Osis,

Halaman 111 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seni tari, Menjahit, Seni suara (menyayi), Debat bahasa Inggris, Debat bahasa Indonesia, menulis dan baca puisi (drama).

- Bahwa dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut terdapat biaya konsumsi siswa dan Pembina serta biaya transportasi Pembina non PNS.
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan BOS tahun 2015 dan 2016 dibuat seolah-olah sesuai dengan aslinya, dimana untuk bukti kwitansi, tanda tangan maupun stempel banyak yang dipalsukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak menyalurkan dana BOS tahun 2015 dan 2016 khususnya untuk kegiatan ekstrakurikuler melainkan digunakan untuk pengeluaran yang tidak dianggarkan dalam Rencana Anggaran Belanja, digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sebagian tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala SMAN 1 Aawayan tersebut telah melanggar ketentuan :
 1. Bab V Huruf C Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang menyatakan *"Larangan Penggunaan Dana BOS SMA untuk membayar honorarium kepada guru dan tenaga pendidikan atas tugas/ kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku"*,
 2. Bab VII Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang menyatakan *"Bahwa pada bukti pengeluaran, setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah dan juga uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya"*,
 3. Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan *"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/ APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka "unsur secara melawan hukum" telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa kata 'memperkaya' berasal dari kata dasar 'kaya', dan secara harfiah kata "kaya" dapat diartikan mempunyai banyak harta, uang, atau benda lainnya. "Memperkaya", berarti menjadikan bertambah kaya atau adanya perubahan berupa bertambahnya kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang

Halaman 112 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti orang kaya. “Memperkaya diri” berarti menjadikan diri sendiri bertambah kaya, “memperkaya orang lain” berarti menjadikan orang lain bertambah kaya, “memperkaya korporasi” berarti menjadikan kumpulan orang dan atau kekayaan berorganisasi, bertambah kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukannya adanya bukti yang menunjukkan bertambahnya kekayaan terdakwa **ASPANI, S.Pd, M.M. bin JAYA** terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Awayan, Kabupaten Balangan serta tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa telah memperkaya orang lain maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya addalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara ;**
5. **Unsur yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Voortgetties Handling) ;**

Halaman 113 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut dari dalam dakwaan primair dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam dakwaan subsidair maka unsur tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan terbukti pula dalam dakwaan subsidair ;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian frase “*dengan tujuan*” adalah sama dengan pengertian frase “*dengan sengaja*” yang dapat diartikan sebagai mengetahui atau menghendaki terhadap apa yang dilakukan, kesengajaan pada unsur tindak pidana ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga untuk menyatakan terbukti tidaknya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut diatas harus dipertimbangkan terbukti tidaknya terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang diketahui atau dikehendaki oleh terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki orang selain dari apa yang diterangkan dengan sejujurnya oleh yang bersangkutan, dapat juga disimpulkan dari apa yang terbukti dilakukan oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dalam penggunaan dana BOS tahun 2015 dan 2016 terdakwa **ASPANI, S.Pd, M.M. bin JAYA** selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Awayan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015 dan 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Awayan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Anggaran (Rp)	Bank dan Nomor Rekening
2015	356.400.000	Bank BNI Cabang Barabai 0296460469
2016	397.250.000	Bank BPD Kalsel Cabang Balangan 013.03.01.09512.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Awayan berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/ 064/ BKD-BLG/ 2009 tanggal 14 Desember 2009, memiliki tupoksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah yang meliputi :
 1. Perencanaan Program;
 2. Pelaksanaan Rencana Kerja;
 3. Pengawasan dan Evaluasi;
 4. Kepemimpinan Sekolah;
 5. Sistem Informasi Sekolah.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Tahun 2015, Kepala Sekolah bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana BOS SMA.
- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS tahun 2015 dan 2016 tersebut terdakwa tidak melibatkan saksi ASMY NOOR RAHMAN selaku Bendahara BOS dan Panitia BOS yang lain, melainkan dikelola sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga tidak menyalurkan dana BOS tahun 2015 dan 2016 yang seharusnya digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti : Pramuka, PMR, Basket, Futsal, Volly, kegiatan mental keagamaan (baca Al-Qu'ran), OSN (Olimpiade Sains Nasional), O2SN (Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional), Osis, Seni tari, Menjahit, Seni suara (menyayi), Debat bahasa Inggris, Debat bahasa Indonesia, menulis dan baca puisi (drama).
- Bahwa dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut terdapat biaya konsumsi siswa dan Pembina serta biaya transportasi Pembina non PNS.
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan BOS tahun 2015 dan 2016 dibuat seolah-olah sesuai dengan aslinya, dimana untuk bukti kwitansi, tanda tangan maupun stempel banyak yang dipalsukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak menyalurkan dana BOS tahun 2015 dan 2016 khususnya untuk kegiatan ekstrakurikuler melainkan digunakan untuk pengeluaran yang tidak dianggarkan dalam Rencana Anggaran Belanja, digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sebagian tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **ASPANI, SPd, MM Bin JAYA** selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Awayan, Negara dirugikan sebesar **Rp. 408.426.035,- (empat ratus delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Halaman 115 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.

Menurut R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, 2009, halaman 46-52 disebutkan bahwa dalam unsur ini terdapat tiga hal utama yang disalahgunakan yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, seperti tercantum dalam Keputusan Presiden, Keputusan Menteri atau Anggaran Dasar dari suatu badan hukum perdata.
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya “kesempatan” ini diperoleh atau diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.
- c. Dengan menyalahgunaan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media. Sarana dapat pula diartikan sebagai cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Awayan berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/ 064/ BKD-BLG/ 2009 tanggal 14 Desember 2009, memiliki tupoksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah yang meliputi :

Halaman 116 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perencanaan Program;
2. Pelaksanaan Rencana Kerja;
3. Pengawasan dan Evaluasi;
4. Kepemimpinan Sekolah;
5. Sistem Informasi Sekolah.

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah

Menengah Atas Tahun 2015, Kepala Sekolah bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana BOS SMA.

- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS tahun 2015 dan 2016 tersebut terdakwa tidak melibatkan saksi ASMY NOOR RAHMAN selaku Bendahara BOS dan Panitia BOS yang lain, melainkan dikelola sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga tidak menyalurkan dana BOS tahun 2015 dan 2016 yang seharusnya digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti : Pramuka, PMR, Basket, Futsal, Volly, kegiatan mental keagamaan (baca Al-Qu'ran), OSN (Olimpiade Sains Nasional), O2SN (Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional), Osis, Seni tari, Menjahit, Seni suara (menyayi), Debat bahasa Inggris, Debat bahasa Indonesia, menulis dan baca puisi (drama).
- Bahwa dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut terdapat biaya konsumsi siswa dan Pembina serta biaya transportasi Pembina non PNS.
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan BOS tahun 2015 dan 2016 dibuat seolah-olah sesuai dengan aslinya, dimana untuk bukti kwitansi, tanda tangan maupun stempel banyak yang dipalsukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak menyalurkan dana BOS tahun 2015 dan 2016 khususnya untuk kegiatan ekstrakurikuler melainkan digunakan untuk pengeluaran yang tidak dianggarkan dalam Rencana Anggaran Belanja, digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sebagian tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;
- Bahwa didalam penggunaan dana BOS tahun 2015 terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Awaysan melakukan pemotongan anggaran beberapa kegiatan ekstrakurikuler yaitu :

1. PRAMUKA

Semester I :

Bahwa pada kegiatan pramuka, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan hanya sebesar **Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)**, sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Pramuka semester I tahun 2015 tersebut diatas, **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 25.460.000,- (dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).**

Semester II :

Bahwa pada kegiatan pramuka, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 19.475.000,- (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang

Halaman 117 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masing-masing Pembina kegiatan hanya sebesar **Rp. 2.413.500,- (dua juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)**, sehingga **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 17.061.500,- (tujuh belas juta enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)**.

2. PMR

Semester I :

Bahwa pada kegiatan PMR, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)**, sehingga **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)**.

Semester II :

Bahwa pada kegiatan PMR, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)**. Sehingga **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)**.

3. VOLLY

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Volly, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)**. Sehingga **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)**.

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Volly, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)**. Sehingga **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)**.

4. BASKET

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Basket, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)**. Sehingga **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**.

Halaman 118 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Basket, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)**, sehingga terdakwa **ASPANI** ada melakukan pemotongan anggaran sebesar **Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**.

5. FUTSAL

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Futsal, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)**, sehingga terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar **Rp. 3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)**.

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Futsal, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)**, sehingga terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar **Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah)**.

6. SENI TARI

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Seni Tari, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 9.100.000,- (Sembilan juta seratus ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)**, sehingga terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar **Rp. 7.240.000,- (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)**.

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Seni Tari berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**. Sehingga terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar **Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)**.

7. SENI SUARA (MENYANYI)

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Seni Suara (Menyanyi), berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada

Halaman 119 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina kegiatan dengan jumlah sebesar **Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)**. Sehingga **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)**.

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Seni Suara (Menyanyi) berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)**. Sehingga **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)**.

8. MENJAHIT

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Menjahit, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)**. Sehingga **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah)**.

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Menjahit berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**. Sehingga **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)**.

9. MENTAL KEAGAMAAN (BACA AL-QUR'AN)

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an), berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**. Sehingga **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)**.

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**. Sehingga **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)**.

10. BACA PUISI (DRAMA)

Semester I :

Bahwa pada kegiatan Baca Puisi (Drama), berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima**

Halaman 120 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan sebesar **Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)**. Sehingga terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar **Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)**.

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Baca Puisi (Drama), berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)**, sehingga terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar **Rp. 2.466.000,- (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)**.

11. DEBAT BAHASA INDONESIA

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Debat Bahasa Indonesia, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)**, sehingga terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar **Rp. 3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah)**.

12. DEBAT BAHASA INGGRIS

Semester II :

Bahwa pada kegiatan Debat Bahasa Inggris, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)**, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)**, sehingga terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar **Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah)**.

- Bahwa didalam penggunaan dana BOS tahun 2016 terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Auyan melakukan pemotongan anggaran beberapa kegiatan ekstrakurikuler yaitu :

1. PRAMUKA

Bahwa jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Pramuka tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 50.610.000,- (lima puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 5.663.500,- (lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)**, sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Pramuka tahun 2016, terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar **Rp. 44.946.500,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)**.

2. PMR

Halaman 121 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan PMR tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 6.887.500,- (enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 5.313.500,- (lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)**, sehingga didalam pelaksanaan kegiatan PMR tahun 2016, **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 3.937.500,- (empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**.

3. VOLLY

Bahwa jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Volly tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina kegiatan. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Volly tahun 2016, **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**.

4. BASKET

Bahwa jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Basket tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 6.665.000,- (enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)**, sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Basket tahun 2016, **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 6.525.000,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)**.

5. FUTSAL

Bahwa jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Futsal tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 8.187.500,- (delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)**, sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Futsal tahun 2016, **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 6.647.500,- (enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**.

6. SENI TARI

Bahwa jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Seni Tari tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 6.295.000,- (enam juta dua ratus Sembilan**

Halaman 122 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah). Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 1.748.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)**, sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Seni Tari tahun 2016, **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 4.547.000,- (empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).**

7. MENJAHIT

Bahwa jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Menjahit tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 6.942.500,- (enam juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)** untuk honor Pembina. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Menjahit tahun 2016, **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 6.042.500,- (enam juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).**

8. MENTAL KEAGAMAAN (BACA AL-QUR'AN)

Bahwa jumlah keseluruhan biaya untuk Kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 7.290.000,- (tujuh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing Pembina kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dari kwitansi yang ada yaitu hanya sebesar **Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)** untuk honor 4 Pembina. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Mental Keagamaan (Baca Al-Qur'an) tahun 2016, **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 4.890.000,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).**

9. BACA PUISI (DRAMA)

Bahwa jumlah keseluruhan biaya untuk kegiatan Baca Puisi (Drama) tahun 2016 (triwulan I s/d triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 7.510.000,- (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)**. Akan tetapi dalam pelaksanaannya uang kegiatan Baca Puisi (Drama) tahun 2016 tersebut **disalahgunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 7.510.000,- (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)**, karena tidak ada kegiatan Baca Puisi (Drama) pada tahun 2016.

10. DEBAT BAHASA INDONESIA

Bahwa pada kegiatan Debat Bahasa Indonesia triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)**. Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan

Halaman 123 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debat Bahasa Indonesia triwulan I tahun 2016, **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).**

11. DEBAT BAHASA INGGRIS

Bahwa pada kegiatan Debat Bahasa Inggris triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).** Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan Debat Bahasa Inggris triwulan I tahun 2016, **terdakwa ASPANI ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).**

12. OSIS

Bahwa jumlah keseluruhan biaya untuk kegiatan OSIS tahun 2016 (triwulan I, II dan triwulan IV) adalah sebesar **Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).** Akan tetapi dalam pelaksanaannya uang kegiatan OSIS tahun 2016 tersebut **disalahgunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),** karena tidak ada kegiatan OSIS pada tahun 2016.

13. OSN (Olimpiade Sains Nasional)

Bahwa pada kegiatan OSN triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.250.000,- (satu juta ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).** Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan OSN triwulan I tahun 2016, **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).**

14. O2SN (Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional)

Bahwa pada kegiatan O2SN triwulan I, berdasarkan bukti kwitansi terdapat pengeluaran sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kegiatan, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa menyerahkan uang kepada Pembina kegiatan sebesar **Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).** Sehingga didalam pelaksanaan kegiatan OSN triwulan I tahun 2016, **terdakwa ada melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).**

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **ASPANI, SPd, MM Bin JAYA** selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Awayan, Kabupaten Balangan, negara dirugikan sebesar **Rp. 408.426.035,- (empat ratus delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah).**



Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, dengan demikian “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti ;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa “merugikan” sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga pengertian merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau menjadi berkurang atau perekonomian negara menjadi rugi atau kurang berjalan;

Menimbang bahwa dalam penjelasan umum UU Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah keseluruhan kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara atau segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Adapun yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara secara umum adalah sesuatu yang mengurangi hak negara atau bertambahnya kewajiban negara yang menimbulkan beban pada negara akibat kesalahan sesuatu pihak, atau kerugian negara juga dapat diartikan sebagai nilai yang nyata dan pasti jumlahnya, termasuk didalamnya adalah pembayaran dana dari negara kepada orang atau badan yang tidak berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XI/2016 telah merubah delik formil menjadi delik materiil dalam Pasal ini sehingga kerugian keuangan negara harus riil telah terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban BUMN / BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Sedangkan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada Tahun 2015 dan 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Awaysan Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Anggaran (Rp)	Bank dan Nomor Rekening
2015	356.400.000	Bank BNI Cabang Barabai 0296460469
2016	397.250.000	Bank BPD Kalsel Cabang Balangan 013.03.01.09512.1

- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS tahun 2015 dan 2016 tersebut terdakwa tidak melibatkan saksi ASMY NOOR RAHMAN selaku Bendahara BOS dan Panitia BOS yang lain, melainkan dikelola sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga tidak menyalurkan dana BOS tahun 2015 dan 2016 yang seharusnya digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti : Pramuka, PMR, Basket, Futsal, Volly, kegiatan mental keagamaan (baca Al-Qu'ran), OSN (Olimpiade Sains Nasional), O2SN (Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional), Osis, Seni tari, Menjahit, Seni suara (menyayi), Debat bahasa Inggris, Debat bahasa Indonesia, menulis dan baca puisi (drama).
- Bahwa dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut terdapat biaya konsumsi siswa dan Pembina serta biaya transportasi Pembina non PNS.
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan BOS tahun 2015 dan 2016 dibuat seolah-olah sesuai dengan aslinya, dimana untuk bukti kwitansi, tanda tangan maupun stempel banyak yang dipalsukan oleh terdakwa.

Halaman 126 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **ASPANI, SPd, MM Bin JAYA** selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Awayan, Kabupaten Balangan telah melakukan pemotongan dalam penyaluran pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016;
- Bahwa terdakwa tidak menyalurkan dana BOS tahun 2015 dan 2016 khususnya untuk kegiatan ekstrakurikuler melainkan digunakan untuk pengeluaran yang tidak dianggarkan dalam Rencana Anggaran Belanja, digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sebagian tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **ASPANI, SPd, MM Bin JAYA** selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Awayan, Kabupaten Balangan, negara dirugikan sebesar **Rp. 408.426.035,- (empat ratus delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka “unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti ;

Ad. 5. Unsur yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (**Voortgetties Handeling**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **ASPANI, SPd, MM Bin JAYA** selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Awayan, Kabupaten Balangan, telah melakukan pemotongan dalam penyaluran pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016, khususnya untuk kegiatan ekstrakurikuler melainkan digunakan untuk pengeluaran yang tidak dianggarkan dalam Rencana Anggaran Belanja, digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sebagian tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan maksud supaya terdakwa mendapatkan keuntungan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka “yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (**Voortgetties Handeling**)” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Balangan terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 408.426.035,- (empat ratus delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah).**;

- Bahwa terhadap kerugian negara tersebut, terdakwa belum mengembalikan kerugian negara tersebut.

Halaman 127 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis sudah mempertimbangkan dan membuktikan semua unsur dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan/Pledooi serta Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti semua unsur-unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan secara panjang lebar atas unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidiar maka hal itu merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan tanggapan atas Pledooi yang telah diajukan, dan oleh karena Majelis hakim tidak sependapat dengan semua pendapat Penasihat Hukum terdakwa itu seluruhnya maka Pledooi tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum melampirkan Fotocopy Rekap dana keluar penggunaan Dana BOS tahun 2015 dan 2016, namun tidak didukung bukti kwitansi yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga bukti Rekap Dana Keluar penggunaan Dana BOS tahun 2015 dan 2016 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap 3 lembar nota pembelian total senilai Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dapat diterima dan akan dikurangkan dari jumlah kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan terdakwa dalam status ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang

Halaman 128 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain dijatuhi pidana penjara terpidana juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa denda yang besarnya paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kalau tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pada dasarnya bukanlah merupakan rumusan unsur delik, akan tetapi merupakan suatu pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang sebagai pengganti kerugian negara yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar dalam uraian pertimbangan diatas ternyata benar terdakwa telah terbukti turut serta melakukan tindak pidana Korupsi dan terbukti bahwa akibat perbuatan terdakwa telah timbul kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 408.426.035,- (empat ratus delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah)** maka kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal –hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal hal yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan korupsi ;

Halaman 129 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ASPANI, SPd, MM Bin JAYA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **ASPANI, SPd, MM Bin JAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT “ ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan ;**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp. 392.526.035 (tiga ratus sembilan puluh dua juta limaratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah)** dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan;**
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 130 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 15 Tahun 1995 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan ;
2. Fotocopy Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Kalimantan Selatan;
3. 1 (satu) bundel / Odner Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 1 AWAYAN TRIWULAN/SEMESTAR 1 Tahun 2015.
4. 1 (satu) bundel / Odner Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 1 AWAYAN TRIWULAN/SEMESTAR 2 Tahun 2015.
5. 1 (satu) bundel / Odner Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 1 AWAYAN TRIWULAN 1 TAHUN 2016.
6. 1 (satu) bundel / Odner Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 1 AWAYAN TRIWULAN 2 TAHUN 2016
7. 1 (satu) bundel / Odner Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 1 AWAYAN TRIWULAN 3 dan TRIWULAN 4 TAHUN 2016.
8. Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/ 222 / Kum TAHUN 2016 Tentang Penetapan Tim Manajemen Program Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2015 Tanggal 08 April 2016.
9. Surat Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/ 064/ BKD-BLG/2009 Tanggal 14 Desember 2009 Pengangkatan Pegawai sebagai KEPALA SEKOLAH SMAN 1 AWAYAN An. ASPANI, S.Pd.
10. Surat Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/ 066/ BKD-BLG/2012 Tanggal 28 Agustus 2012 Pengangkatan Pegawai sebagai KASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN (ESELON IV A) An. MAKMUR FADLI, S.Pd.
11. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821/0472/BKD-BLG/2012 An. MAKMUR FADLI, S.Pd sebagai KASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN (ESELON IV A) Tanggal 30 Agustus 2012.
12. Surat Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/ 051/ BKD-BLG/2013 Tanggal 04 April 2013 Pengangkatan Pegawai sebagai KASI KESISWAAN DAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN (ESELON IV A) An. SYAIFULLAH, SP.
13. Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Awayan Nomor : 450/078/SMAN.1-AW/2015 Tentang Panitia Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Awayan Tahun 2015 Tanggal 10 Januari 2015.
14. Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Awayan Nomor : 450/101/SMAN.1-AW/2016 Tentang Panitia Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Awayan Tahun 2016 Tanggal 02 Januari 2016.

Halaman 131 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/ 171/BKD-BLG/2016 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Kepala Seksi Pembelajaran Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan An. MAKMUR FADLI, S.Pd. Tanggal 30 Nopember 2016.
16. Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Awayan Nomor : 422/003/SMAN.1-AW/2015 Tentang Pengesahan Komite Sekolah SMA Negeri 1 Awayan Tanggal 15 Januari 2015.
17. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan BOS SMA Periode Januari s/d Juni 2015
18. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dana BOS SMA Negeri 1 Awayan Periode Januari s/d Maret 2016 NPSN 30304525 Total BOS TAHAP 1 Rp.100.450.000,- Tanggal 26 Februari 2016
19. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dana BOS SMA Negeri 1 Awayan Periode April s/d Juni 2016 NPSN 30304525 Total BOS TAHAP 2 Rp.110.450.000,- Tanggal 16 April 2016
20. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dana BOS SMA Negeri 1 Awayan Periode Juli s/d September 2016 NPSN 30304525 Total BOS TAHAP 3 Rp.100.100.000,- Tanggal 16 April 2016
21. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dana BOS SMA Negeri 1 Awayan Periode Oktober s/d Desember 2016 NPSN 30304525 Total BOS TAHAP 4 Rp.96.250.000,- Tanggal 16 April 2016
22. 1 (satu) bundel Laporan Dana BOS SMA PER TRIWULAN. TRIWULAN 1 JANUARI s/d MARET 2016.
23. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Dana BOS SMA TAHUN 2016.
24. 1 (satu) bundel Laporan BOS SMA PER TRIWULAN. TRIWULAN 1 JANUARI s/d MARET 2016.
25. Surat Perintah Tugas Dana BOS Tahun 2016 Nomor : 090/003/ST-11/Disdik/2016 Untuk Keperluan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2016 Pada Tanggal 08 Nopember 2016.
26. 36 (tiga puluh enam) lembar INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI DANA BOS.
27. 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi Nomor : 422.5/029/DM/Disdik/2016 Tanggal 29 September 2016 An. MAKMUR FADLI, S.Pd dan ASPANI, S.Pd., MM Untuk pengambilan Dana BOS Semester Triwulan I, Triwulan III (Juli – September 2016), pada Bank Kalsel Cabang Paringin.
28. 4 (empat) lembar Rekening Koran BANK KALSEL An. Bendahara BOS SMAN 1 AWAYAN Nomor Rekening : 013.03.01.09512.1 Untuk Triwulan I, II, II, IV Tahun 2016.
29. 1 (satu) lembar Rekening Koran BANK KALSEL An. Bendahara BOS SMAN 1 AWAYAN Nomor Rekening : 013.03.01.09512.1 Periode RK 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2016.

Halaman 132 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 2 (dua) lembar Rekening Koran BANK BNI Nomor Rekening : 0296460469
Periode Tanggal 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 Kepada Yth. SMAN 1
AWAYAN.
31. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Tahun 2016 (Triwulan I, II, III, dan IV)
32. 2 (dua) lembar Rekapitulasi SPJ BOS Tahun 2015 dan Rekapitulasi SPJ BOS
Tahun 2016
33. Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil An. MAKMUR FADLI, S.Pd
tanggal 02 Januari 2016
34. Surat Pernyataan Taggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sekolah Penerima Dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun
Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh ASPANI, S.Pd., MM.
35. Surat Perihal Penyaluran/Pencairan Dana BOS Kabupaten Balangan Tahun
2016 Nomor : 422.6/473/DS/Disdik/2016 Tanggal 07 April 2016 yang ditanda
tangani oleh EDDY YULIANTO dan terlampir PETIKAN PUTUSAN BUPATI
BALANGAN An. SYAIFULLAH.
36. Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/064/BKD-
BLG/2009 Tanggal 14 Desember 2009 Kepada Sdr. ASPANI, S.Pd.
37. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1
Awayan Nomor : 450/101/SMAN.1-AW/2016 Tentang Panitia Pelaksana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA NEGERI 1 AWAYAN TAHUN 2016
Tanggal 02 Januari 2016.
38. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1
Awayan Nomor : 450/078/SMAN.1-AW/2015 Tentang Panitia Pelaksana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA NEGERI 1 AWAYAN TAHUN 2016
Tanggal 10 Januari 2015.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
39. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2016 dengan
Nomor Polisi DA 6943 YN, Nomor Rangka/NIK/VIN MH1KF1111GK466128
dan Nomor Mesin KF11E1465619.
40. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Honda
Vario warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi DA 6943 YN, Nomor
Rangka/NIK/VIN MH1KF1111GK466128 dan Nomor Mesin KF11E1465619
atas nama ASPANI.
**Dirampas untuk Negara sebagai pengembalian kerugian keuangan
Negara.**
41. 1 (satu) buah Stempel "Warung MAWAR" Desa Piyait Kec. Awayan
42. 1 (satu) buah Stempel "Toko H. UMIN" Dagang Kain / Tekstil untuk Pria &
Wanita Jl. Abdul Azis RT. IV No.068 Amuntai – 71411 Telp. (0527) 62534 HP.
0811508055 : 08125010909
43. 1 (satu) buah Stempel "ANNISA SPORT" Agen Koran & Majalah Pasar
Paringin HP. 0812 5064974.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 133 dari 134 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari RABU, tanggal 24 JANUARI 2018, oleh AFANDI WIDARIJANTO, S.H., selaku Hakim Ketua, TEGUH SANTOSO, S.H., dan Hakim Ad Hoc BAGUS HANDOKO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari RABU, tanggal 24 JANUARI 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROTUA NILAWATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh BARA MANTIO IRSAHARA, SH, Dkk Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEGUH SANTOSO, S.H.

AFANDI WIDARIJANTO, S.H.

BAGUS HANDOKO, S.H.

Panitera Pengganti,

ROTUA NILAWATI, S.H.